KONSEP *AS-SHULHU* DALAM HUKUM WARIS ISLAM



SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Guna
Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Hayun
NIM : 98264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syahsiyyah

05

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2005

KONSEP *AS-SHULHU* DALAM HUKUM WARIS ISLAM

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Guna

Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

Nama : Hayun

Nim : 98264026

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Asy-Syahsiyyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2005

PEDOMAN TRANSLITERASI*

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h̲	ha (dengan garis bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha
ض	Dhad	dh	de dan ha

* Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 b/u/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ط	Tha	zh	zet dan ha
ظ	Dha	zh	zet dan ha
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge dan ha
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	... , ...	apostrof
ى	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

   ——ˊ—— : Fathah di tulis a

   ——ˏ—— : Kasrah di tulis i

ـُـ : Dhammah di tulis u

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atu huruf, transliterasinya gaubugan huruf, yaitu :

اي : ai

او : au

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berpa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

ا ـَـ : â, contoh : قَالَ -qâla

ي ـِـ : î, contoh : قِيْلَ -qîla

و ـُـ :û, contoh : يَقُوْلُ -yaqûla

C. Ta' marbuthah

a. Ta' marbûthah hidup

Ta marbûtah hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: روضة الاطفال *-raudhatul athfâl*

b. Ta' marbûthah mati

Ta' marbûthah atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طلحة *-thalhah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

القلم – *al-qalamu*

F. Singkatan

SWT. : *Subḥânahu wa Ta'âlâ*

ṢAW. : *Ṣallâ Allâh'alahi Wassallam*

r.a : *Radhiya Allâhu 'anhu/ha/humma*

UU : Undang-Undang

No. : Nomor

RI : Republik Indonesia

QS. : Qur'an Surat

dkk : dan kawan-kawan

et. al. : *et alii.*

Jld. : Jilid

tt. :tanpa tahun

ttp. : tanpa tahun penerbit

tp. : tanpa Penerbit

hal. : Halaman

ibid. : ibidem

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - *rabbanâ*

الحجّ - *al-ḥaj*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang dikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l / diganti dengan huruf sama dengan yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh: الرّجُلُ : *ar-rajulu*

   السّيّدَةُ : *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

القلم – *al-qalamu*

F. Singkatan

SWT.	: *Subḥânahu wa Ta'âlâ*
ṢAW.	: *Ṣallâ Allâh'alahi Wassallam*
r.a	: *Radhiya Allâhu 'anhu/ha/humma*
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
RI	: Republik Indonesia
QS.	: Qur'an Surat
dkk	: dan kawan-kawan
et. al.	: *et alii.*
Jld.	: Jilid
tt.	:tanpa tahun
ttp.	: tanpa tahun penerbit
tp.	: tanpa Penerbit
hal.	: Halaman
ibid.	: ibidem

op.cit. : *opera citato*

Ibn : ibn

Ed. : edisi/editor

Cet. : Cetakan

KHI : Kompilasi Hukum Islam

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skrips
A.n Saudara.
Hayun
Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Purwokerto, September 2005

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hayun

Nim : 98264026

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Asy-Syahsiyyah

Dengan Judul :"KONSEP *AS-SULHU* DALAM HUKUM WARIS ISLAM"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing,

Drs. A. Luthfi Hamidi M. Ag.
NIP : 150 252 267

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hayun
NIM : 98264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syaksiyyah
Judul Skripsi : "Konsep As-Shulhu Dalam Hukum Waris Islam "

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal: 21 September 2005 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana dalam Hukum Islam guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Purwokerto, 21 September 2005

Dewan Sidang Munaqosyah,

Ketua Sidang

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

SekretarisSidang

Sumiarti, M.Ag
NIP. 150 299 961

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267

Penguji I

Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Penguji II

S u r a j i, M.Ag
NIP. 150 285 609

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto

Drs. Khariri,M. Ag.
NIP 150 221 223

MOTTO

Hidup atau mati, kepada Allah aku akan kembali

Dan Allah-lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa saja yang kamu sekalian perbuat
Dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki (tidak dapat berkehendak) melainkan apabila di kehendaki Allah tuhan semesta alam

Setitik maksiat batin jauh lebih jelek daripada segunung maksiat lahir

(El Ghepenk)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **(Almarhumah) Ibu yang berada di sorga.**
- **Bapak tercinta**
- **Kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta membantu dalam berbagai hal.**
- **Kemenakan-kemenakanku tersayang Sugeng, Baha, Asep Kurniawan, Nining, Hamdan, Arif kurniawan.**
- **Teman-temanku senasib dan seperjuangan yang tak bisa aku sebutkan satu persatu**

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنَ عَلَى اُمُوْرِالدُّ نْيَاوَالدِّيْنَ وَالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ عَلَى

اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَابَعْدُ

Segala puji hanya kepada Allah, atas segala curahan kenikmatan dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam terlimpahkan pada Nabi Mulia Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah dalam jalan kebenaran.

مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَمَغْبُوْنٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّامِنْ امْسِهِ فَهُوَمَحْرُوْمٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

فِىمَزِيْدٍفَهُوَفِى نُقْصَانٍ وَمَنْ كَانَ فِى نُقْصَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌلَهُ (اوكناقال)

Barang siapa kesehariannya sama, maka dia tertipu (oleh rekayasa nafsunya), dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia tertutup (dari rahmat Allah), dan barang siapa tidak bertambah, berarti berkurang, dan barang siapa(terus menerus) berkurang, maka mati lebih barinya (daripada makin hari makin ber larut-larut)

Dengan telah selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan penulis, hanya dapat mengucapkan terima kasih, atas berbagai pengorbanan dan pengarahannya, kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag, selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Pembantu Ketua I, II dan III STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya.
4. Bapak Ridwan M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Ahwal As-Sahsiyyah.

5. Bapak dan Ibu Pendidik yang telah banyak memberikan curahan pengetahuan dan bekal keterampilan hidup.
6. Adik-adikku yang manis dan baik hati di Gerbong KMPA "Fatapala", yang telah dengan setia menemani di masa-masa sulitku untuk selalu memberi semangat dan dorongan serta jalinan solideritas yang tak mudah untuk di pecah belah.
7. Saudara-saudaraku di HMI Komisariat Agusalim STAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan makna dan arti sebuah kebersamaan serta sebagai wahana pengembangan kercatifitas dalam hal ilmu pengetahuan.
8. Segenap Crew Rental Komputer "Anak Rimba" yang telah memberikan waktu dan pertolongannya dalam pengeditan skripsi ini, (Rusiman, Dienullah Fathan Mubinna, Isrodin, Tarkum Aziz, Imam Ibn Ngasir, Ali Irfani, Dede Ridwan dll)
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Semoga semua amal dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis, mendapat imbalan yang lebih besar dari Allah SWT

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاتِ وَسَعَادَاتِ الدُّنْيَاوَالاَخِرَةِ آمِيْن. وَبِااللهِ التَّوْفِيْق وَالْهِدَايَةِ وَمِنَ الرَّسُوْلِ صَلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لشَّفَاعَةُ وَالتَّرْبِيَةْ وَمِنَ الْغَوْثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْبَرَكَةُ وَالنَّظْرَةْ !

Purwokerto, 15 September 2005

Penulis

H a y u n

NIM.98264026



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 6

C. Perumusan Masalah 8

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Metodologi Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II KONSEP WARIS DALAM ISLAM

A. Definisi waris 15

B. Hukum Waris Islam dalam Wacana Kesejarahan 18

C. Dasar Hukum Waris 22

D. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan 27

E. Sebab-sebab Adanya Hak Waris 31

F. Hak dan Kewajiban Ahli Waris 35

G. Rukun dan Syarat Waris 42

H. Manawi'ul Irtsi 45

I. Tujuan Penetapan Hukum Waris Islam 50

J. Hak Kepemilikan Ahli Waris terhadap Harta Warisan 52

K. Macam-macam Ahli Waris 54

L. Batalnya Hak Waris 63

BAB III GAMBARAN UMUM *AS-SHULHU*

A. Pengertian *As-Shulhu* 69

B. Dasar Hukum 72

C. Rukun dan Syarat 74

D. Macam-Macam *As-Shulhu* 81

E. Akibat Hukum *As-Shulhu* 88

BAB IV *AS-SHULHU* SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM ISLAM

A. Essensi Penetapan Hukum Waris dalam Islam 90

B. *As-Shulhu* dalam penetapan pembagian waris dan akibat hukumnya 112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran-saran 123

C. Penutup 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, manusia dalam hidupnya senantiasa mendambakan terwujudnya rasa keadilan. Untuk menegakan keadilan di muka bumi ini, berbagai macam hukum telah ditetapkan, baik berupa hukum yang di wahyukan Tuhan maupun hukum-hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membumikan aturan-aturan hukum tersebut sangat diperlukan sebuah interpretasi agar bisa diterima oleh khalayak. Salah satu ketentuan hukum yang masih di perdebatkan oleh pakar-pakar hukum masa kini ialah ketentuan 2:1 dalam hal harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Ayat al-Qur`ân yang memuat ketentuan hukum tersebut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ (النساء:١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian) pusaka untuk anak-anakmu, yakni bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.[1]

Menurut Ahmad Rofiq ketentuan pembagian tersebut terjadi, karena kondisi perempuan pada saat itu mereka hanya tinggal di rumah dan tidak ikut campur dalam pencarian nafkah, sehingga aktivitas bekerja di luar rumah adalah monopoli laki – laki.[2] Bangsa Arab pra Islam tidak memberikan harta

---

[1] Depag RI, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Wicaksana, Semarang 1993, Juz. 4, hal. 116

[2] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 8.

pusaka pada perempuan dan anak-anak, karena mereka dianggap tidak mampu memanggul senjata untuk mempertahankan keluarganya dari serangan musuh.[3] Dengan alasan apa perempuan diberikan seperdua dari bagian laki-laki?[4] Padahal perempuan lebih lemah daripada laki-laki dan lebih membutuhkan harta? Mengapa bagian laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan?[5]

Terhadap ketentuan tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dalam penerimaan harta warisan, baik ahli waris tersebut berstatus anak atau saudara. Ketentuan yang terdapat dalam nash (al-Qur'ân dan Hadîts Nabi Saw) tidak boleh diubah. Oleh karena itu ketentuan 2:1 untuk bagian laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak boleh diubah menjadi 1:1 karena hal tersebut sudah tegas (*qath'i*) namun demikian, pembagian ini dianggap kurang adil pada masa kini. Hal ini karena situasi sekarang berbeda dengan situasi ketika ayat tersebut diturunkan.[6] Zaman terus berubah, tuntutan aktivitas kaum perempuan untuk melakukan kegiatan di luar rumah adalah suatu keniscayaan. Saat ini banyak kaum perempuan yang terjun dalam pencarian nafkah, baik bekerja untuk dirinya maupun bekerja untuk keluarganya,

---

[3]Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 242-243.

[4]Naqiyah Mukhtar, "Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam", Jamal D. Rahman, ed., *70 Tahun Ali Yafie, Wacana Baru Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 160.

[5]Muhammad 'Ali ash-Shâbûnî, *al-Mawârits Fi as-Syarî'ati Islâmiyyah 'Alâ Dhau' al-Kitâb wa as-Sunnah*, Alih Bahasa A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 19

[6]Menurut Syihab, bahwa yang memiliki status "laki-laki" akan mendapatkan 1/2 bagian, sedangkan yang berstatus "perempuan" akan mendapatkan 1/4 bagian. Lihat Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I, Dina Utama Semarang, hal. 121-122.

sehingga populerlah dengan apa yang diistilahkan dengan "wanita karier". Apakah perbedaan kondisi sosial tersebut dapat menjadi alasan untuk mengubah konsep yang sudah mapan, yang menurut sebagian ulama disebut sebagai ketentuan yang sifatnya *qath'i* (*qath'iy al-dalalah*)?.

Terhadap realitas tesebut, ketetapan alternative pemikiran banyak di lontarkan salah satu di antaranya adalah perlunya mendapat penafsiran siapa yang berhak mendapat status "laki-laki " dalam nash tersebut, sehingga memperoleh dua bagian, serta siapa yang harus menerima kenyataan status "perempuan" sehingga hanya mendapat satu bagian.[7]

Kedua, perlu ditelusuri siapa di antara ahli waris tersebut yang banyak mempunyai andil (jasa) besar terhadap pewarisnya dalam pencarian nafkah pada masa hidupnya, meskipun jenis kelaminnya perempuan, jika dia telah berjasa, maka dia dapat diangkat statusnya menempati status "laki-laki", dengan demikian bagian yang akan diperolehnya meningkat dua kali lipat dari bagiannya semula sebagai perempuan.[8]

Selain upaya pengalihan status, terdapat upaya lain, yakni upaya perdamaian (*as-Shulhu*) di antara ahli waris. Upaya ini dilakukan dengan jalan, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan bersepakat untuk berbagi sama, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, bagian

---

[7]*Ibid.*, hal. 123.

[8]Sebagai contoh: dapat dikemukakan disini ialah jika seorang ayah mempunyai dua orang anak (seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan) ketika dia masih hidup, yang banyak membantunya dalam pencarian nafkah adalah anak wanita sementara anak laki-lakinya hanya keluyuran. Apakah ketika di meninggal dunia anak laki-laki yang berhak memperoleh bagian lebih banyak dari pada anak wanita, padahal tidak memiliki jasa sedikitpun bagi ayahnya. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Iqbal Abdurrauf Saimina, Ed., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988. *cf.* Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, Cet. ke-14, UII Press, Yogyakarta, 2001.

yang akan diperoleh perempuan tersebut bisa berbanding 1:1 atau lebih besar dari bagian saudara laki-laki. Sebab, Islam adalah agama yang sejak semula mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa menjaga solidaritas sosial dalam persamaan derajat. Serta menyelesaikan silang sengketa yang terjadi di antara mereka secara musyawarah yang di landasi dengan kasih sayang, keadilan dan kedamaian.

Konteks inilah yang kemudian melahirkan konsep *as-Shulhu* untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.[9] Statemen ini sesuai dengan sinyalemen Rasulullah Saw.[10]

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا {رواه البخارى}

Bukanlah sang pendusta yang mendamaikan antara manusia, sebab ia dituntut untuk menyampaikan atau mengucapkan kebaikan.

Kata "perdamaian" merupakan ungkapan yang sudah umum di kenal oleh masyarakat manusia yang dalam literatur-literatur fiqh dikenalkan dengan istilah *as-Shulhu*. Dalam fiqh kata *as-Shulhu* itu merupakan sejenis

---

[9]Muhammad Rawwas Kal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar bin Khatab*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 559.

[10]Abî Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah Ibn Bazdiyah al-Ju'fi al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, Juz IV, Kitab Shulh, Bab Laisa al-Kâdzib Alladzî Yushlih Baina an-Nâs , No. Hadits 2490, Dârul Fikr, Beirut, tt, hal.166. Adapun redaksimya adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰه، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا

'Abdul 'Azîz ibn 'Abdillâh memberitakan kepada kami bahwa Ibrâhîm ibn Sa'id menceritakan kepada kami dari Shâlih 'an ibn Syihâb bahwasannya Humaid ibn 'Abdurrahman mengabarkan bahwa ibunya yakni Ummu Kultsûm binti 'Uqbah memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasûlullâh Saw bersabda: Bukanlah sang pendusta yang mendamaikan antara manusia. Sebab dia dituntut untuk menyampaikan atau mengucapkan kebaikan.

akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.[11]

Kata *as-Shulhu* merupakan istilah denotatip yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan keharta bendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antar umat muslim, perdamaian antar muslim dan non muslim, dan sebagainya. Agama Islam secara jelas mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan yang terpuji.[12]

Dalam surat An-Nisâ' ayat 128, Allah berfirman:

وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء : ١٢٨)

Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik.[13]

Disamping firman Allah, Rasulullah Saw. juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian sebagaimana diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah Saw:[14]

---

[11]Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoove, Jakarta, 1996. hal.1654.

[12]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. II., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 49

[13]Depag RI, *Op.Cit.*, juz. V, hal. 143.

[14]Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy-'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syadâd ibn 'Amr ibn Âmir ibn 'Imrân al-Azadi as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz I, Kitâb al-Aqdhiyah, Bâb fî al-Shulh, No. hadits 3594, Dâr al Fikr, Beirût, 1994, hal. 168-169. Redaksi selengkapnya adalah:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

الصُّلْحُ جَائِزٌبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ {رواه ابوداود}

Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin dan Ahmad menambahkan selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan Sulaiman Ibn Dawud menambahkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Orang Muslim adalah syaratnya.

B Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan maksud istilah yang terkandung dalam judul ini agar dalam pembahasan skripsi nanti menjadi jelas dan terarah.

1. Konsep

Adalah rancangan atau buram, ide atau pengertian yang abstrak dari peristiwa kongkrit.[15] Dengan demikian yang di maksud dengan konsep dalam skripsi ini adalah rancangan atau ide sebuah pemikiran yang masih umum.

2. *As-Shulhu*

As-Shulhu adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.[16] Berkaitan dengan *as-Shulhu* yang ada dalam hukum waris, Kompilasi Hukum Islam pasal 183 menyatakan

---

Sulaimân ibn Dâwud al-Mahr memberitahukan kepada kami bahwa ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami bahwa Sulaimân ibn Bilâl telah memberitakan kepada kami dan Ahmad ibn 'Abdul Wâhid ad-Dimasyqiy memwartakan kepada kami bahwa Marwân, yaitu ibn Muhammad telah mengatakan kepada kami bahwa Sulaimân ibn Bilâl atau 'Abdul 'Aziz ibn Muhammad Syakka asy-Syaikh telah menceritakan kepada kami dari Katsîr ibn Zaid 'an Walîd ibn Rabâh 'an Abî Hurairah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin dan Ahmad menambahkan selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan Sulaimân ibn Dâwud menambahkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Orang Muslim adalah syaratnya.

[15]Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993, hal. 459.

bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.[17]

Dari perspektif tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *as-Shulhu* adalah salah satu jalan dalam menyelesaikan hal pembagian harta waris. *As-Shulhu* dianggap sebagai solusi alternatif yang paling dapat mengakomodasi semua kepentingan di antara para ahli waris tentang bagian yang akan diterimanya.

3. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah hukum mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam di temui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam yaitu: Faraid , Fikih mawaris dan hukum al-waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang di jadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah faraid. Jadi hukum waris Islam itu dapat di artikan dengan: "seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[18]

Adalah penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh

---

[16]*Ibid.*, hal. 1653

[17]Dinperta, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 1991/1992, hal. 107.

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hal.5-6.

hukum waris Islam. Jadi hukum waris Islam itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.[19]

C Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan penetapan *as-Shulhu* dalam Hukum Waris Islam?
2. Bagaimana akibat hukumnya dalam Pembagian Waris?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagai mana *as-Shulhu* menurut hukum waris Islam.
   b. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari hukum *as-Shulhu.*
2. Manfaat penelitian
   a. Memberikan sumbangan pemikiran dari perkembangan hukum Islam terutama dalam kajian bidang hukum.
   b. Untuk menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, mengetahui konsep *as-Shulhu* dalam hukum Islam.

---

[19]Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi, Cet. II, INDHILL CO, 1987, hal. 1

E Telaah Pustaka.

Kata *as-Shulhu* merupakan ungkapan yang sudah umum pada literature-literatur fiqh, namun kata tersebut masih terasa asing bagi umat Islam pada umumnya. Mereka lebih mengenal kata perdaimaian ketimbang kata *as-Shulhu*. *As-Shulhu* adalah salah satu jalan alternatif yang sangat baik, untuk menghindari perpecahan, pertikaian dan perselisihan.

Wahbah az-Zuhailî dalam karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* menyatakan bahwa melaksanakan perdamaian dengan bagian dalam waris diperbolehkan dan memiliki hukum sebagaimana jual-beli. Perdamaian ini dinamakan dengan sebutan Mukhârijah, yaitu akad untuk melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh satu pihak ahli waris agar mengeluarkan sebagian warisan tetapi tidak mengambil bagiannya sebagai bandingan.[20] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa as-Shulhu merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh para ahli waris untuk menentukan tentang pembagian harta waris dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Ungkapan tersebut sesuai dengan pengertian *as-Shulhu* itu sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Imâm Taqiy al-Din Abî Bakr ibn Muhammad al-Husaeni[21], dalam kitabnya yang berjudul *Kifayat al-Akhyar*. Ia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *as-Shulhu* adalah:

اَلْعَقْدُا لَّذِى يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَةُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ

---

[20]Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikr, Beirût, 1989, hal. 324-325.

[21]Imâm Taqiy al-Din Abî Bakr ibn Muhammad al-Husaeni, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz I, Dâr al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 271.

Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih.

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqie[22] dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *as-Shulhu* adalah:

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيْهِ الْمُتَنَازِ عَانِ فِيْ حَقٍّ عَلَى مَايَرْ تَفِعُ بِهِ النِّزَاعُ

Aqad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad dapat hilang perselisihan.

Sementara *as-Shulhu* menurut pendapat ulama fiqh dalam Ensiklopedi Hukum Islam[23] adalah suatu akad untuk menyelesaikan sebuah perselisihan baik dalam rumah tangga atau negara. Sedangkan Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,[24] menjelaskan *as-Shulhu* adalah sebuah perjanjian, yaitu perjanjian perang antar umat Islam dengan musuh antar dua orang yang berselisih dan perdamaian antara dua orang yang menyelisihkan harta.

Dalam al-Qur'ân surat an-Nisâ' ayat 114 menerangkan bahwa *as-Shulhu* adalah:

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَ قَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ (ا لنساء : ١١٤)

> Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan – bisikan, kecuali dari bisikan–bisikan orang–orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah dan berbuat makruh atau mengadakan perdamaian diantara manusia.[25]

---

[22]Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 92.

[23]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1653-1657.

[24]Muhammad Rawwas Kal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar bin Khaththab ra*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 559.

[25]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz.5, hal.140.

Berangkat dari literatur-literatur yang telah dipaparkan tersebut. penulis menyimpulkan bahwa *as-Shulhu* dalam hukum kewarisan Islam merupakan salah satu solusi alternatif yang berupa akad demi tercapainya sebuah consensus dalam pembagian harta waris. Adanya *as-Shulhu* menjadikan para ahli waris untuk dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya sehingga semakin kuatnya ikatan persaudaraan di antara mereka. Dengan kata lain *as-Shulhu* dapat menjadi sarana dalam rangka mencegah terjadinya konflik keluarga yang disebabkan oleh perebutan harta waris.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode-metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.[26]

2. Metode pengumpulan data.

   Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu sebagai berikut:

   a. Sumber Data Primer.

---

[26]Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11.

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research,* maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung di peroleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh, buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan.

3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penulis menggunakan beberapa metode berfikir antara lain.

a. Metode Deskriptif Analisis

Ialah usaha untuk menyusun data yang diusahakan adanya analisis di interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.[27]

Secara garis besarnya kajian ini di awali dengan telaah terhadap ide atau gagasan dan pemikiran para ahli hukum Islam tentang *as-*

Sulhu-dalam hukum waris Islam baik yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. Metode *Content Analysis*

Penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan kajian isi (*Content Analisys*), sementara analisis atau kajian isi sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi si penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.[28] Artinya studi teks yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian isi teks dengan olah filosofis dan teoritis.

Metode isi ini untuk menganalisa data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder guna memperkuat dan memberi pemahaman tentang hukum waris dan keadilannya secara objektif, sistematis dan general.[29]

G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah di pahami maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan dalam sub ini di bahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan

---

[27]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 159

[28]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hal,159.

[29]*Ibid.*, hal, 4.

Bab Kedua: Memuat konsep waris dalam Islam yang mencangkup definisi waris, hukum Islam dalam wacana kesejarahan, dasar hukum waris, prinsip-prinsip hukum kewarisan, sebab-sebab adanya hak waris, hak dan kewajiban ahli waris, rukun waris, syarat waris, manawi'ul urtsi, tujuan penetapan hukum waris Islam, hakikat dan penerapan ketentuan hukum waris Islam, hak kepemilikan ahli waris terhadap harta warisan, macam-macam ahli waris, batalnya hak waris.

Bab Ketiga: Meliputi Gambaran umum *as-Sulhu* yaitu meliputi, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *as-Sulhu*, akibat hukum dari *as-Sulhu*

Bab Keempat: Mencakup *as-Sulhu* sebagai alternative pembagian harta waris dalam Islam,yaitu meliputi essensi penetapan hak waris dalam Islam, hal-hal yang membatalkan akad *as-Sulhu*.

Bab Kelima: Penutup, Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA PURWOKERTO

BAB II

KONSEP WARIS DALAM ISLAM

A. Definisi Waris

Dalam mendefinisikan hukum waris, adalah dua sudut pandang yang dapat di gunakan, yakni secara etimologis dan secara terminologis. Secara Etimologis, waris berasal dari bahasa Arab وَرَثَ sebagai bentuk fiil, dan isimnya menjadi مِيرَاثٌ sedang bentuk jamaknya المَوَارِثُ yang berarti harta peninggalan/warisan.[1] Al-Qur'ân banyak memakai kata kerja *warasa* seperti Q.S. 27: 16, Q.S. 39:74, Q.S. 19:6.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ...(النّمل: ١٦)

Dan Sulaimân telah mewarisi Dâud[2]...

...وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ... (الزّمر: ٧٤)

...Dan telah memberi kepada kami bumi ini.[3]

يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُوْ بَ (مريم: ٦)

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qûb[4]

---

[1] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-4, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 2.

[2]Depag RI, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Edisi baru, Wicaksana, Semarang 1993, Juz. 27, hal. 595.

[3]*Ibid,* Juz.24, hal. 756.

[4]*Ibid,* Juz.19, hal. 595.

Kata waris juga dinamakan *al-faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *al-faridhah* yang berarti bagian yang ditentukan kadarnya.[5] Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai waris dinamakan ilmu mawaris atau ilmu faraid. Lafadh *faraid* mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Takdir, yaitu suatu ketentuan, Q.S. 2: 237:

...وَقَدْ فَرَ ضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ...(البقرة:٢٣٧)

...padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu[6] ...

2. Qath'i, yaitu suatu ketetapan yang pasti, Q.S. 4: 7:

...وَلِلنِّسَآءِنَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِبًا

مَفْرُوْضًا (النّسآء:٧)

...dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut sebagaimana bagian yang telah ditetapkan.[7]

3. *Inzal*, yaitu menurunkan, Q.S. 28: 85:

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ... (القصص:٨٥)

Sesungguhnya Allah yang mewajibankan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'ân, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.[8]

---

[5]Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jld. 3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 1.
[6]*Op.Cit.*, Juz.2, hal. 58.
[7]*Ibid*, Juz, 4, hal. 116.
[8]*Ibid*, Juz, 20, hal. 624.

4. *Tabyin*, yaitu suatu penjelasan, Q.S. 66: 2:

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ (التحريم:٢)

Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibakan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.[9]

5. *Ihlal*, yaitu menghalalkan, Q.S. 33: 38:

مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَافَرَضَ اللهُ لَهُ (الأحزاب:٣٨)

Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi SAW tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.[10]

6. *Atha'*, yaitu suatu pemberian, seperti semboyan bangsa Arab:

لأَصَبْتُ مِنْهُ فَرْضً وَلاَقَرْضً [11]

Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.

Secara terminologi, waris adalah suatu bagian yang ditentukan besar kecilnya sesuai dengan syara'.[12] Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengatur pembagian harta waris dengan menentukan ahli waris dalam besarnya bagian yang akan di peroleh oleh ahli waris.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa fiqh mawaris adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta waris bagi ahli

---

[9]*Ibid,* Juz, 28, hal. 950.
[10]*Ibid,* Juz, 22, hal. 674.
[11]Asyhari Abta dan Djunaidi Abd, Syakur, *Ilmu Waris* (*Al-Faraidl*), Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005, hal. 2.
[12]Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 13.

waris sesuai tuntunan syara'. Al-Syarbiny dalam kitab *Aghnil Muhtaj* Juz 3 sebagaimana dilansir oleh Rahmad Budiono, menyatakan:

> Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.[13]

Sedangkan Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai berikut:

> عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لاَ يَرِثُ وَمِقْدَا رُكُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَةُ التَّوْزِيْعِ

> Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.[14]

Dengan adanya hukum waris tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris sehingga pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga dapat dihindari selain itu juga untuk menyadarkan bahwa harta yang ada di dunia ini milik Allah semata.

B. Hukum Waris Islam Dalam Wacana Kesejarahan.

Islam merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya, .Islam di turunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, dalam upaya merefisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku, yang dilakukan dengan bertahap (*tadrij*) dan bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga yang terjadi pada legislasi hukum waris Islam. Ia diturunkan

---

[13]Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 2.

[14]Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hal. 6.

memilih saat yang tepat, baik itu merupakan informasi baru atau ayat-ayat yang mencabut berlakunya hukum yang telah mapan, untuk merevisinya. Ilustrasi secara garis besar di bawah ini, menunjukkan 'kearifan sejarah' ajaran Islam dalam merespons kenyataan sosial yang terjadi waktu itu dan waktu yang akan datang.[15]

1. Hukum Waris Sebelum Islam.

Sistem sosial sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat yang ada.[16] Sedangkan sistem yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur *badui* yang sering disebut dengan *nomad society*. Kebudayaan badui dirancang demi gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan *clan*nya, memuja perang dan cinta merindukan kenikmatan anggur.[17]

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekpresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati eksistensinya. Ia manifest dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.[18]

---

[15]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 359.

[16]Ahmad Rofiq, *Fiqh ...Op. Cit.*, hal. 7.

[17]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam ..., Op. Cit.*, hal. 359.

[18]Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, Raja Grafindo Persada, 1997, hal.1.

Sebelum Islam datang, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya) dengan dalih bahwa mereka tidak dapat ikut pereng membela kaum dan sukunya.

Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh". Mereka mengharamkan kaum perempuan menerima harta warisan, seperti mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.[19]

Tata aturan pembagian harta pusaka di dalam masyarakat jahiliyah, sebelum Islam datang, didasarkan atas nasab dan kekerabatan, dan itu hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu mereka yang laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk mempertahankan kehormatan keluarga, dan melakukan peperangan dan merampas harta peperangan. Orang-orang perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pusaka. Bahkan orang-orang perempuan yaitu istri ayah atau istri krabat di jadikan harta pusaka.[20]

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara zalim. Mereka tidak

---

[19]Muhammad 'Ali Ash-Shâbûni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 21.

[20]Proyek Pembinaan Prasarana PTAIN/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*. Departemen Agama, 1986, hal. 6.

memberikan hak waris kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami maupun kerabat mereka.

2. Perkembangan Hukum Waris Pada Masa Awal Islam.

Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau bahkan "politis". Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada saat itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.

Melihat kenyataan masyarakat yang belum siap itu, ayat-ayat yang mengatur soal warisan belum cukup tepat untuk diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat yang menganjurkan dan memberi rangsangan agar mengikuti hijrah Rasulullah Saw. dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam, selain meneruskan beberapa nilai lama, juga di tambahkan dasar-dasar baru antara lain:

1). *Al-Qarabah* (pertalian kerabat),

2). *Al-Hilf wa al-Mu`aqadah* (janji setia),

3). *Al-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak),

4). Hijrah (dari Mekah ke Madinah),

5). *Muakhah* (ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshar (yang memberi pertolongan).[21]

Barulah setelah Islam datang, ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah SWT pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw. yang berupa ayat tentang waris dikalangan bangsa Arab pada saat itu terasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*) sebab menurut asumsi mereka, memberi warisan kepada perempuan dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama yang mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

C. Dasar Hukum Waris.

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

a. Al-Qur`ân

Ayat al-Qur`ân yang berkaitan dengan hukum waris cukup banyak, seperti surat an-Nisâ` ayat 11:

---

[21]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, *Op. Cit.*, hal. 368-369.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً
فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[22]

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah SWT telah mensyariatkan pada hamba-Nya tentang besarnya hal yang harus di terima oleh ahli waris dan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan setelah pembayaran, wasiat dan pelunasan hutang-hutang pewaris.

b. Hadîts

22 Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 4, hal. 116.

Perintah tentang pembagian harta waris ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya, Hadîts-hadîts tersebut diriwayatkan oleh Imâm Bukhâri,[23] Muslim,[24] Tirmidzî[25] dan Imâm Ahmad ibn Hanbal.[26]

---

[23]Abî Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah Ibn Bazdiyah al-Ju'fi al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz VIII, No. Hadîts 6235, Kitâb Faraidh, Bab Mirâts al-Jadi Ma'a al-Abi wa Ikhwati, Dâr al-Fikr, Beirût, tt, hal. 5. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ص.م قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ وَهُوَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Memberitahukan kepada kami Mûsâ ibn Ismâ'il, menceritakan kepada kami Wahb dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs ra dari Nabi Saw besabda: Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[24]Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisabûrî, *Shahîh Muslim*, Juz II, No. Hadîts 3028, Kitab Faraidh, Bab al-Khiqû al-Faraidh bi Ahlihâ famâ Baqî Faliâla Rajulin Dzakarin, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt, Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Memberitahukan kepada kami 'Abdul A'la ibn Khammâd dan dia Narsiyy, menceritakan kepada kami Wahb dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs, ia berkata bahwa Rasûlullâh Saw besabda: Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[25]Abî 'Îsa Muhammad ibn 'Îsa ibn Surah ibn Mûsâ ibn Dhahhak as-Salami at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Juz III, No. Hadîts 2179, Kitâb Faraidh 'an Rasûlullâh Saw, Bab fi Mirâts al-'Ashabah, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt, hal. 273. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م، قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

'Abdullâh ibn 'Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Muslim ibn Ibrâhîm mengabarkan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, ibn Thâwus mengatakan kepada kami dari bapaknya dari ibn 'Abbâs dari Nabi Saw besabda: Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[26]Abû 'Abdullâh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imâm Ahmad*, No. Hadîts 2525, Kitâb Bani Hasyim, Bab Bidâyah Musnad 'Abdullâh ibn 'Abbâs, CD *Mausû'ah al-Hadîts Al-Syarif al-Kutûb at-Tis'ah*, Versi Kedua 2.00, Global Islamic Software, 1991-1997. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص.م قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Memberitahukan kepada kami 'Affân, mengabarkan kepada kami Wahb ibn Khâlid, mengatakan kepada kami 'Abdullâh ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs Ra bahwasannya Nabi Saw besabda: Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري و مسلم و ترمذي و أحمد)

Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

Pada kesempatan lain imam Muslim[27], Abû Dâwud[28], Ahmad ibn Hanbal[29] dan ibn Mâjah[30] juga meriwayatkan hadîts senada dengan redaksi yang agak berbeda.

---

[27]Muslim, *Op. Cit.*, No. Hadîts 3030. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م، اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُوْ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

Memberitahukan kepada kami Ishaq ibn Ibrâhîm dan Muhammad ibn Râfî' dan 'Abd ibn Humaid dengan lafadh dari ibn Râfi'i, ia berkata bahwa Ishaq telah mengabarkan kepada kami dan berkata al-Akhrân. menceritakan kepada kami Abdurrazâq, mengatakan kepada kami Ma'mar dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs, ia berkata bahwasannya Rasûlullâh Saw besabda: Bagikanlah warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabûllah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya. Dan Muhammad ibn al-'Alâ' Abû Kurâib al-Hamdâni memwartakan kepada kami bahwa Zaid ibn Hubâb mengatakan kepada kami dari Yahyâ ibn Ayyûb dari ibn Thâwus dengan sanad yang senada hadîts Wahb dan riwayat Ibn Qosim.

[28]Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn 'Amr ibn 'Imrân al-Azdi as-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II, No. Hadîts 2889, Kitâb Faraidh. Bab fî Mirâts al-'Ashabah, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, hal. 13. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ قَالاَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: اَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ

Memberitahukan kepada kami Ahmad ibn Shâlih dan Khâlad ibn Khâlid dan tentang Hadîts Mahlad ini dan dia al-Asyba'u berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdurrazâq, menceritakan kepada kami Ma'mar dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs, ia berkata bahwasannya Rasûlullâh Saw besabda: Bagikanlah warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabîllah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[29]Ahmad Ibn Hambal, *Op. Cit.*, No. Hadîts 2515. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

اَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَـى ذَكَرٍ

Bagikanlah warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabullah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan semua mitjahid muslim tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu kejadian pada suatu masa pasca wafatnya Rasulullah Saw.[31]

d. Ijtihad

Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang pakar Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'[32], termasuk di dalamnya persoalan waris.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ

Menceritakan kepada kami Abdurrazâq, mengatakan kepada kami Ma'mar dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs, ia berkata bahwasannya Rasûlullâh Saw besabda: Bagikanlah warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabûllah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[30]Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Yazîd ibn Mâjah ar-Rabi al-Qazawînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, No. Hadîts 2740, Kitab Faraidh, Bab fî Mirâts al-'Ashabah, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, hal. 14. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص.م: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Memberitahukan kepada kami 'Abbâs ibn 'Abd al 'Azhîm al-'Anbariy, telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazâq, menceritakan kepada kami Ma'mar dari ibn Thâwus dari bapaknya dari ibn 'Abbâs, ia berkata: Rasûlullâh Saw bersabda: Bagikanlah warisan antara ahli-ahli waris menurut kitAbûllah, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

[31]Abdul Wahab Khâllaf, *Ilmu Ushûl Fiqh*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hal. 54.

[32]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushûl Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 99.

Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian waris terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asalnya. Cara ini disebut dengan masalah *'aul*.[33] Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah yang dinamakan *râd*.[34]

Melalui kedua cara di atas dapat disimpulkan bahwa jika lewat jalan 'aul akan mengakibatkan pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, akan tetapi bila lewat cara *râd* akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya dieterima oleh ahli waris. Di samping dasar hukum di atas, hukum waris Islam juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pada buku II.[35]

Dengan melihat dasar hukum di atas, maka hukum waris sangatlah diwajibkan oleh agama. Pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan secara adil sesuai ketentuan dalam agama dapat menghindari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga.

D. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan

Setelah mempelajari hukum kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

---

[33]Sayyid Sabîq, *Fiqh Sunnah*, Jld 14, Cet. II, al-Ma'arif, Bandung, 1986, hal. 266.

[34]Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, Hal. 113-114.

[35]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Waris Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 1991/1992, hal. 89-106.

a. Prinsip Ijbari.

Yang dimaksud dengan prinsip *ijbâri* adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima.[36]

b. Prinsip Individual.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang di dapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur`an surat an-Nisâ` ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[37]

Jadi menghilangkan bentuk individual dengan jalan mencampuradukannya dengan sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang di tegaskan oleh Al-Qur`an surat an-Nisâ` ayat, 2.

---

[36]Amir Syaifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hal.17.
[37]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz 4, hal. 114.

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) mereka. jangan kamu menukar yang baik dengan yang burukdan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.[38]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Sebab dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara harta seseorang dengan harta anak yatim. Jika hal ini terjadi, itulah sebuah suatu dosa besar. Secara khusus perbuatan ini terkena sanksi surat an-Nisâ` ayat 2, 6 dan 10. secara umum perbuatan itu melanggar surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلاَ تَأْكُلُوٓاأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآإِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itun kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta bendaharta benda yang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui).[39]

Menurut hal ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris. Dalam kaitan ini, Soekanto menegaskan bahwa "di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan

---

[38] *Ibid*, Juz 4, hal. 114.
[39] *Ibid*, Juz, 2, hal. 46.

yang turun-temurun diperoleh dari nenek moyang tak dapat dibagi; jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh".[40]

c. Prinsip Bilateral.

Yang di maksud dengan prinsip bilateral ialah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan.[41] Tegasnya jenis kelamin tidak menghalangi untuk mewarisi. Prinsip bilateral ini, dalam hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam Al- Qur`an surat an-Nisâ' ayat 7, 11, 12 dan 176 secara umum, Al-Qur`an surat an-Nisâ' ayat 7 menegaskan mengenai prinsip bilateral, sedangkan ayat 11, 12 dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya.

Dengan mengkaji secara mendalam ayat-ayat al-Qur`ân di atas, bisa disimpulkan bahwa baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serata garis ke samping, prinsip bilateral tetap berlaku.

d. Prinsip Kewarisan hanya karena Kematian.

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah kewarisan. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Baik secara langsung maupun tidak, termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan. "yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH

---

[40]Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. Cet. III. Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal.121.

[41]Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hal. 5.

perdata disebut dengan kewarisan *ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang di buat pada saat pewaris masih hidup".[42]

Jika prinsip di atas di bandingkan dengan prinsip dalam hukum kewarisan adat, ada perbedaan. Salah satu prinsip dalam hukum kewarisan adat yang sangat penting adalah proses kewarisan bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Meskipun kematian merupakan unsur yang sangat penting, tapi bukan merupakan unsure yang harus ada untuk adanya kewarisan. Prinsip dalam hukum kewarisan adat ini sangat erat kaitannyadengan *mentas* dan *mencarnya* anak-anak atau generasi baru yang akan terbentuk. *Mentas* berarti anak atau generasi itu telah mampu berdiri sendiri, tak bergantung kepada orang tuanya. *Mencar* memisahnya anak atau generasi dari lingkungan keluarga asalnya. Jika kedua hal itu telah tercapai, maka tujuan proses perkawinan dalam hukum adat telah tercapai. "Mewarisi, menurut anggapan tradisional orang jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunan terutama kepada anak laki-laki serta anak perempuan".

E. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Seorang ahli waris dapat memperoleh harta warisan apabila mempunyai sebab-sebab tertentu yang terdapat dalam hukum waris. Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas mengenai sebab-

---

[42]J. Satrio, *Hukum Waris*. Alumni, Bandung, 1992, hal. 29-43.

sebab waris, namun dalam pasal 171c tertuang perihal ahli waris sebagai berikut:

> Yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[43]

Dari pasal tersebut dapat di ketahui seseorang mendapat harta waris karena adanya hubungan darah dengan pewaris atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris.

Sebab-sebab mendapatkan harta waris terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1) Perkawinan

Dengan suatu perkawinan seorang suami dan istri merupakan teman hidup satu sama lain dan saling membantu dalam memikul beban hidup bersama. Hubungan perkawinan (*Asbab al-Furudh al-Sababiah*) di maksud adalah dapat saling waris mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan.[44] Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisâ' ayat 12.

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ...(النسآ: ١٢)

> Dan bagianmu seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu[45]

2) Kekerabatan.

---

[43]Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit.*, hal. 89.
[44]Sukris Sarmadi, *Transendensi...Op. Cit.*, hal. 27.
[45] Depag RI, *Op. Cit.*, juz, 4, hal. 117.

Yakni hubungan nasab antara orang yang mewarisi, di sebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hakwaris yang terkuat, karena kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.[46] Lain halnya dengan perkawinan, ia merupakan dengan hal baru dan dapat hilang apabila perkawinan diputuskan.[47]

Allah Swt berfirmaan dalam surat al-Anfâl ayat 75:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian nya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah SWT.[48]

Ayat ini menjelaskan bahwa anak merupakan ahli waris yang paling utama, karena anak merupakan kerabat yang di sebabkan oleh kelahiran.

3) *Walâ`*

Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak mengurusi harta bendanya, maka berarti ia telah mengubah status orang yang semula tidak cukup bertindak menjadi memiliki, mengurusi dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan cukup melakukan tindakan hukum yang lain.[49] Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah di

---

[46]Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, *Op. Cit.*, hal. 17.
[47]Muhammad 'Ali Ash-Shâbûni, *Pembagian Waris ...Op. Cit.*, hal. 39.
[48] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 10, hal. 274.
[49]Zakiyah Daradjat, *Ilmu ... Op. Cit.*, hal. 33.

hadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan ajaran syari`at untuk membebaskan budak, syari`at memberikan hak wala kepadanya.[50] Sesuai dengan sabda Nabi Saw yang bersumber dari imam Bukhâri[51], Nasâ'i[52] dan Ahmad.[53]

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه البخاري والنسآ وأحمد)

Hak wala` itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya.

---

[50]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris... Op. Cit.*, hal. 46.

[51]Bukhâri, *Op. Cit.*, Juz VIII, No. Hadîts 6255, Kitâb Faraidh, Bab al-Wala' liman 'Ataqa wa Mirâts la Qithi wa Qala 'Umar al-Qithukhur, Dâr al-Fikr, Beirut, tt, hal. 9. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص.م قَالَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Memberitahukan kepada kami Ismâil ibn 'Abdullâh, ia berkata bahwa Mâlik telah mengabarkan kepada kami dari Nâfi' ibn 'Umar dari Nabi Saw bersabda: Hak wala` itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya.

[52]Abû Abdurrahmân Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinâr an-Nasâ'i, *Sunan an-Nasâ'i*, Juz II, No. Hadîts 4565, Kitîb Buyû', Bab al-Ba'i yakûnu fîhi asy-syarth al-fâsid fayashih al-bai'u wa yabtul asy-syarth, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halabî wa Auladahu, Mesir, 1964, hal. 14. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ، أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى، أَنَّ الْوَلاَءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

Memberitahukan kepada kami Qutaibah ibn Sa'îd dari Mâlik dari Nâfi'i 'Abdillâh ibn 'Umar bahwa 'Aisyah menambahkan bahwa ia membeli Jariyah dari tuannya, ia berkata bahwa keluarganya dan keluarga nabinya memperlakukan hal sama. Sesungguhnya hak wala` itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya.

[53]Ahmad ibn Hambal, *Op. Cit.*, Kitab Musnad al-Mukasirin min shahabat, Bab Musnad 'Abdullâh ibn 'Umar ibn Khaththab ra, No. Hadîts 5501. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص.م إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Memberitahukan kepada kami 'Affân, menceritakan kepada kami Hammâm, saya mendengar Nâfi'i Yaz'umu bahwa ibn 'Umar mengatakan kepadanya bahwa 'Aisyah bersama Barîyah setelah Nabi Saw keluar setelah menunaikan shalat kemudian mereka datang dan Nabi SAW bersabda: sesungguhnya ayah mereka telah membeli seorang budak dan Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya hak wala` itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya.

F. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Sebelum harta waris diberikan kepada ahli waris yang berhak, ahli waris berkewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris. Kompilasi hukum Islam yang dianggap sebagai ijma`ulama Indonesia, menetapkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris dalam pasal 175[54], sebagai berikut:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman janazah selesai.
   b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagihan piutang.
   c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
   d. Membagi harta warisan di antara ahli warisa yang berhak.

Perlu diingat bahwa ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dalam al-Qur`an surat an-Nisâ', dibagian akhir ayat disebutkan:

...مِنْ بَعْدِ صِيَّةٍ يُوْصِ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ... (النسآء: ١١)

....Setelah di ambil untuk wasiat yang di wasiatkan atau sesudah di bayar hutang hutangnya[55]....

Maksud ayat tersebut, bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan setelah pembayaran wasiat dan hutang hutangnya.

---

[54]Direktorat Jenderal, *Op. Cit.*, hal. 92.
[55] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 4, hal. 116.

Ahli waris yang berhak menerima harta waris dikenakan oleh adanya penyebab menerima harta waris seperti yang telah disebut di atas. Kompilasi hukum Islam membagi ahli waris dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut Hubungan Darah:

1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: janda atau duda.

(2). Apabila semua ahli waris, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.[56]

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Rusyd seperti dikutip oleh Basyir[57], beliau mengelompokan bahwa ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya, yakni:

a. Ahli waris laki-laki terdiri dari 10 (sepuluh) orang:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki.
3. Ayah
4. Kakek.

---

[56] Lihat Pasal 174 KHI.

[57] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. ke-14, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 38 .

5. Saudara laki-laki dari arah manapun, yaitu saudara laki-laki se-ayah se-ibu (saudara), saudara laki-laki se-ayah saja atau saudara laki-laki se-ibu saja.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
7. Paman.
8. Anak laki-laki paman
9. Suami.
10. Tuan yang telah memberi kenikmatan.

b. Ahli waris perempuan terdiri dari 7 (tujuh) orang, yakni:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak Laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek, meskipun sampai ke atas.
5. Saudara perempuan.
6. Istri
7. Bekas tuan perempuan.

Selain pengelompokan ahli waris berdasarkan jenis kelamin di atas, ahli waris dapat dikelompokan dari segi haknya atas harta waris. Ahli waris ini ada tiga macam, yaitu *dzawil furudh, `ashabah* dan *dzawil arḥam.*

a. Ahli waris *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur`an atau sunah Rasul yakni $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Bagian ⅔ di sebut dalam Al-Qur`an menjadi 2 (dua) orang saudara perempuan kandung atau se-ayah dan dua anak perempuan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176, menyebutkan bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat ⅔ (dua per tiga) bagian..., kemudian dalam pasal 182 dijelaskan tentang bagian saudara perempuan yakni,..." bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau se-ayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.....". Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisâ': ayat 11 yang berbunyi:

...فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ... (النسآء: ١١)

...Jika itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari hartanya yang di tinggalkan[58]....

Bagian ½ disebut dalam al-Qur`ân menjadi hak seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau se-ayah dan suami bila mayit/pewaris tidak meninggalkan anak yang berhak waris. Hal ini di jelaskan oleh KHI pada pasal 176, 182 dan 179.

Bagi ⅓ disebut dalam al-Qur`ân menjadi hak ibu dalam mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara dan saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang. Kompilasi hukum Islam mengemukakan tentang hal ini pasal 178 (2) dan pasal 181. bagian ¼, disebut dalam al-Qur`ân menjadi hak suami jika mayit (pewaris)

[58] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 4, hal. 116.

meninggalkan anak yang berhak mewarisi dan istri jika mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak. Hal ini di sebutkan dalam KHI pasal 179 dan pasal 180.

Bagian $^1/_6$ di sebut dalam al-Qur`ân menjadi hak ayah dan ibu jika (pewaris) meninggalkan saudara lebih dari seorang dan seorang saudara seibu. Hadits Nabi juga menyebutkan bahwa bagian $^1/_6$ menjadi hak cuc perempuan (dari anak laki-laki) bersamadengan seorang anak perempuan, saudara perempuan se-ayah bersama dengan saudara perempuan kandung dan kakek jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang hal ini dalam pasal 177, 178 dan 181. Bagian $^1/_8$ di sebutkan dalam al-Qur`ân menjadi hak istri apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak berhak waris. Hal ini disebutkan oleh KHI pasal 180.

Ahli waris yang termasuk *dzawil furudh* berjumlah dua belas orang. Yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki) saudara perempuan kandung, saudara perempuan se-ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek dan nenek.[59]

b. Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak di tentukan bagiannya, akan tetapi akan menerima seluruh harta warisan tidak ada ahli waris dzawil furudh sama sekali. Jika ada ahli waris *dzawil furudh* ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat apapun.

Ahli waris ashabah ada 3 (tiga) macam:

---

[59]Keterangan lebih lanjut lihat A. Hasan, *Ilmu Pembagian Waris*, Cet. XV, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003, hal. 33-36.

(1) Ashabah dengan sendirinya (*`Ashabah bin Nafsi*), tidak karena ditarik oleh ahli waris `ashabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain seperti anak laki-laki cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

(2) Ashabah karena ditarik oleh ahli waris `ashabah yang lain (*`ashabah bil ghairi*), seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris `ashabah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau se-ayah ditarik menjadi ahli waris ashabah oleh saudara laki-laki kandung atau se-ayah dan sebagainya.

(3) `Ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris lain (*ashabah ma`Alghair*) seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris 'ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan.[60]

c. Ahli waris *dzawil arham*, ialah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayat (pewaris), tetapi tidak termasuk golongen ahli waris. *Dzawil furudh* dan *`ashabah*. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* ialah:

(1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.

(2) Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.

---

[60]Keterangan lebih lanjut lihat Muchammad Ali Ash-Shâbûni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, tt, hal. 54-69.

(3) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah).

(4) Saudara sepupu perempuan, anak perempuan pamam (saudara laki-laki ayah).

(5) Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu.)

(6) Paman, saudara laki-laki ibu.

(7) Bibi, saudara perempuan ayah.

(8) Bibi, saudara perempuan ibu.

(9) Kakek, ayah ibu.

(10) Nenek buyut, ibunya kakek (no.1).

(11) Kemenakan se-ibu, anak lai-laki saudara laki-laki se-ibu.[61]

Apabila si mati (pewaris) tidak meninggalkan ahli waris maka harta wárisan di berikan kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.[62]

Dari beberapa ketentuan di atas dapat diketahui bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan besarnya bagian yang telah diatur oleh syari`at Islam, bagian laki-laki 2 (dua) kali bagian perempuan. Bagian perempuan lebih sedikit karena dilihat dari segi tanggung jawabnya dalam keluarga, seorang perempuan tidak menanggung nafkah keluarga, sedang laki-laki dibebani untuk memikul tanggung jawab dalam keluarga. Alangkah Maha Adil-Nya Allah Swt yang telah membuat peraturan ini.

---

[61]Keterangan lebih lanjut lihat Muchammad Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hal. 80-81.
[62]Lihat Pasal 191 KHI

G. Rukun Dan Syarat Waris

Hukum waris terdiri dari beberapa unsur atau beberapa rukun. Adapun rukun waris yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewariskan atau pewaris (اَلْمَوْرُث) yakni orang yang meninggal dunia, baik mati khakiky maupun mati *Khukmy*. Mati hukumnya adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas beberapa sebab, walaupun pada kenyataannya ia belum mati sejati.[63]

KHI pasal 171b menyebutkan, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan harta waris atau harta peninggalan.[64]

b. Harta yang diwariskan (اَلْمَوْرُوث) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.[65] Harta pusaka atau warisan sering disebut pula dengan istilah *irts*[66], *mirats*[67], *turats*[68], *mauruts*[69] dan *tirkah*.[70]

---

[63]Zakiyah Daradjat, *Op. Cit.*, hal. 17.

[64]KHI, *Op.Cit.*, hal. 89.

[65]Rachmad Budiono, *Op.Cit.*, hal. 9.

[66]*Irts* adalah sebuah kata yang semakna dengan *waritsa*, *yuritsu* dan *mîraatsan*, yakni berpindahnya sesuatu dari sescorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepda kaum yang lain, Lihat Muhammad. "Ali Shabûni, *Pembagian Waris...Op.Cit.*, hal. 33.

[67]*Al-Mirâts* dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan* dan *mîraatsan*, artinya ialah mewarisi. Lihat Muchammad 'Ali Ash-Shâbûni, *Ilmu Hukum Waris...Op.Cit.*, hal. 26.

[68]*At-Turats* yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, Lihat A. Hasan, *Op.Cit.*, hal. 22.

[69]*Mauruts* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk diwariskan kepada ahli warisnya, Lihat Hasby Ash-Shiddiey, *Op.Cit.*, hal. 5.

[70]*Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup, Ahmad Rofik, Fiqh... *Op.Cit.*, hal. 5.

Menurut Sayyid Sabîq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* bahwa hak yang terhubung dengan harta peninggalan itu ada 4 (empat) dan keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagian ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga dia didahulukan atas yang lain. Hak-hak tersebut terdiri dari hak biaya mengafani dan memperlengkapinya, hak melunasi hutangnya, baik hutang kepada Allah seperti zakat dan kifarat maupun hutang kepada manusia, hak pelaksanaan wasiat dan hakpembagian sisa hartanya di antara para ahli waris.[71]

Harta waris menurut KHI pasal 171e, yakni harta bawaan di tambah harta bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya-biaya pengurusan jenazah (*tajhîz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.[72]

c. Ahli Waris (الوارث) yaitu orang akan mewarisi harta peninggalan pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.[73]

Menurut KHI yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggaldunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[74]

---

[71] Sayyid Sabîq, *Op.Cit.*, hal. 239.
[72] KHI, *Op. Cit.*,
[73] Depag RI, *Ilmu ...Op. Cit.*, hal. 17
[74] Lihat pasal 171c KHI

Sedangkan syarat yang harus di penuhi dalam hukum waris Islam ada 3 (tiga) macam yakni:

1. Matinya Muwaris (orang yang mempusakakan)

   Pembagian harta waris baru dapat dilaksanakan apabila pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia. Apabila pemilik harta tersebut masih hidup, maka harta yang dimiliki tidak dapat disebut sebagai harta waris. Kematian muwaris oleh ulama dibagi menjadi tiga macan yaitu:

   a. Mati *Khakiky*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semua nyawa itu sudah terujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
   b. Mati *Khukmy*, ialah suatu kematian yang disebabkan karena vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup maupun dalam keadaan 2 (dua) kemungkinan antara hidup dan mati.
   c. Mati *Takdiry* (menurut dugaan) yaitu suatu kematian yang bukan *khakiky* dan bukan *khukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru lahir akibat pemukulan terhadap perut ibunya atau karena pemaksaan agar ibunya untuk minum racun.

2. Hidupnya Waris (orang yang mempusakai) di saat kematian muwaris (orang yang mempusakai). Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwaris berhak mewarisi harta penunggalan nya.

3. Tidak adanya penghalang mempusakai. Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang akan memperoleh harta warisan, namun karena sebab-sebab tertentu maka kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan.

H. Manawi'ul Irtsi

Yang di maksud dengan *manawi' ul irtsi* ialah terhalang terlaksananya waris mewarisi.[75] Seorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi karena ada sesuatu sebab dan keadaan tertentu, yang menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Adapun sebab-sebab yang menjadikan terhalang untuk mendapatkan harta warisan adalah:

a). Perbudakan

Baik orang itu menjadi budak sempurna maupun tidak. Para ulama sepakat bahwa perbudakan adalah suatu hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris, berdasarkan petujuk umum dalam nash syarih yang menafikkan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.

Nâsh tersebut tertera dalam firman Allah Swt surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًامَّمْلُو كًالاَّ يَقْدِرُعَلَى شَيءٍ (النحل: ٧٥)

Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.[76]

---

[75]Proyek Pembinaan Prasarana PTAIN/IAIN di Jakarta...*Op. Cit.*... hal. 20.
[76] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 14, Hal. 413.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak berhak mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apapun. Pada saat pusaka mempusakai, disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan.

b). Pembunuhan

Pembunuhan yang di maksud adalah pembunuhan yang dilarang oleh agama, baik itu pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung, seperti karena kesaksiannya. Yang palsu maka dapat meyebabkan putusan kematian.[77]

Pelarangan terhadap tidak berhaknya seorang pembunuh mendapatkan hak waris tertuang dalam kitab hadîts Imam Tirmidzî[78] dan Ibn Mâjah[79]

---

[77]Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 77 tahun. 1943 Tentang *Hak Warisan Tentang ketentuan-ketentuan Pusaka Mempusakai.*

[78]Tirmidzî, *Op. Cit.*, Juz III, No. Hadîts 2192, Kitab Faraidh 'an Rasûlullâh Saw, Bab maja'a fi ibthali Mirâts al-qathil, hal. 288. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص.م، قَالَ: الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْقَاتِلَ لاَ يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

Memberitahukan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami al-Laits dari Ishaq ibn 'Abdullâh dari Zuhriy dari Humaid ibn 'Abdurrahman dari Abû Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda: Pembunuh itu tidak dapat mewarisi. Abû 'Îsa berkata bahwa hadîts ini tidak shahîh yang tidak diketahui selain sanad ini. Ishaq ibn 'Abdillâh ibn Abî Farwah adalah orang yang ditinggalkan (matruk) oleh sebagian ahli ilmu diantara mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadits ini menurut para ahli ilmu bahwa pembunuh tidak dapat mewarisi baik pembunuh itu dengan tidak sengaja maupun sengaja. Sebagian ahli ilmu berkata: Jika pembunuh itu dengan tidak sengaja, maka dia mewarisi, ini adalah pendapat Mâlik.

[79] Ibn Mâjah, *Op. Cit.*, Juz II, No. Hadîts 2735, Kitâb Faraidh, Bab Mirâts al-Qathil, hal. 112. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

Memberitanukan kepada kami Muhammad ibn Rumh, menceritakan kepada kami al-Laits ibn Sa'ad dari Ishaq ibn Abî Farwah dari ibn Syihab dari Humaid ibn 'Abdurrahman ibn 'Auf dari Abû

اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ (رواه الترمذي وابن ماجة)

Pembunuh itu tidak dapat mewarisi.

Pada kesempatan lain Imam Ibn Mâjah[80] juga menuangkan hadîts senada dengan redaksi yang agak berbeda.

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه ابن ماجة)

Tidak ada warisan bagi pembunuh.

c). Berlainan agama

Seseorang yang tidak beragama Islam (kafir) tidak dapat mewarisi orang muslim dan seorang muslimpun tidak boleh mewarisi orang kafir, hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang termaktub dalam kitab hadîts Bukhâri[81], Muslim[82], Abû Dâud[83], Tirmidzî[84], Ibn Mâjah[85], Ahmad[86], Mâlik[87] dan Darîmî.[88]

Hurairah dari Rasûlullâh Saw bersabda: Pembunuh itu tidak dapat mewarisi.Pada Kitâb diyat bab al-Qathil la yarits, nomer hadîts ia juga meriwayatkan dengan redaksi

[80]Ibn Mâjah, *Ibid*, Juz II, No. Hadits 2735, Kitab Diyat, Bab al-Qathil layarits, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, hal. 112. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ قَالاَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً، فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُوْلِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م، يَقُوْلُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Memberitahukan kepada kami Abû Kuraib dan Abdullâh ibn Sa'id al-Kindiy, ia berkata bahwa Khâlid al-Ahmar ibn Sa'îd telah mengabarkan kepada kami dari 'Amr dan ibn Syu'aib bahwa Abû Qotadah adalah seorang laki-laki dari bani Mudlikh yang membunuh ayahnya kemudian 'Umar mengambilnya dengan dan ibn Akhi al-Maqqul berkata telah mendengar dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: Pembunuh itu tidak dapat mewarisi.

[81]Bukhâri, *Op. Cit*,. Juz VIII, Kitâb Faraidh, Bab Layarits al-Muslim al-Kafir wa al-Kafir al-Muslim wa idza aslam qobl anyuksam al-mirâts fala miratsalah, No. Hadits 6267, hal. 11. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Memberitahukan kepada kami ibn 'Âsim dari ibn Juraiji dari ibn Syihâb dari 'Ali ibn Husain dari 'Umar dari 'Ûtsmân dan juga dari Usâmah ibn Zaid bahwasannya mereka berkata; Nabi Saw berkata kepada saya: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.

[82]Muslim, *Op. Cit.*, Juz II, Kitab Faraidh, No. Hadîts 3027, hal. 2. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Yahya ibn Yahya, Abû Bakr ibn Abî Syaibah dan Ishaq ibn Ibrâhîm telah memberitahukan kepada kami dengan lafadh dari Yahya, Yahya mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami dan al-Akhran berkata bahwa ibn 'Uyainah telah menyampaikan kepada kami dari Zuhri dari 'Ali ibn Husain dari 'Amr dan ibn 'Ûtsmân dari Usâmah ibn Zaid, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.

[83]Abû Daud, *Op. Cit.*, Juz II, Kitab Faraidh, Bab Hal yarits al-Muslim al-Kafir, No. Hadîts 2909, hal. 15. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Musaddad telah memberitahukan kepada kami bahwa Sufyân telah mengatakan kepada kami dari Zuhri dari 'Ali ibn Husain dari 'Amr dan ibn 'Utsmân dari Usamâh ibn Zaid, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.

[84]Tirmidzi, *Op. Cit.*, Juz II, Kitab Faraidh 'an Rasulullah Saw, Bab Maja'a fi ibthal al-mirâts baina al-Muslim wa al-Kafir, No. Hadîts 2189, hal. 286. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص.م قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Sa'îd Ibn 'Abdurrahman al-Makhzûmi dan lainnya, dia mengatakan bahwa Sufyân telah memberitahukan kepada kami dari Zuhrî dan 'Ali ibn Husain telah menyampaikan kepada kami bahwa Hisyam telah mengabarkan kepada kami dari Zuhri dari 'Ali ibn Husain dari 'Amr dan ibn 'Utsmân dari Usamâh ibn Zaid, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.

[85]Ibn Majjah, *Op. Cit.*, Juz II, Kitab Faraidh, Bab mirâts ahli al-Islam min ahli al-Syirk, No. Hadîts 2729, hal. 110. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Hisyâm ibn 'Ammâr dan Muhammad ibn ash-Shabbâh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata bahwa Sufyân ibn 'Uyainah telah menyampaikan kepada kami dari az-Zuhri dari 'Ali ibn al-Husain dari 'Amr ibn 'Utsmân dari Usamâh ibn Zaid, dia memarfukan hadîts kepada Nabi Saw. Beliau bersabda: Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi harta orang muslim.

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم و ابودواد والترمذي و ابن ماجة وأحمد ومالك والدارمي)

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi orang muslim.

d). Berbeda Negara

Yang dimaksud adalah berbeda kebangsaannya[89] atau dengan kata lain berlainan tempat, akan tetapi jika negara tersebut menganut hukum Islam, maka tidak menjadi penghalang antara sesama muslim, ahli waris dan muwaris untuk memperoleh harta warisan. Jelasnya, antara sesama muslim dari negara-negara Islam tidak terhalang untuk memperoleh harta

---

[86]Ahmad, *Op. Cit.*, Kitab Musnad Anshari ra, Bab Hadîts Usamâh ibn Zaid Khib Rasulullah Saw, No. Hadits 20752, 20757, 20771, 20807, 20819. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

Muhammad Ibn Ja'far telah memberitahukan kepada kami bahwa Ma'mar, saya (ibn Syihâb) telah menyampaikan kepada kami dari 'Ali ibn al-Husain dari 'Amr ibn 'Utsmân dari Usamâh ibn Zaid, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi harta orang muslim.

[87]M..'ik, *Op. Cit.*, Kitab Faraidh, Bab Mirâts ahli al-milal, No. Hadits 959.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

Yahya telah memberitahukan kepadaku dari Mâlik dari ibn Syihâb dari 'Ali ibn al-Husain dari 'Amr ibn 'Utsmân dari Usamah ibn Zaid, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir.

[88]'Abdullâh ibn 'Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Hazm ibn 'Abdillâh at-Tamîmî as-Samarqandi ad-Darîmî, *Sunan Darîmî*, Juz II, Kitâb Faraidh, Bab fi Mirâts ahli al-Syirk wa ahli al-Islâm, No. Hadîts 2871,2874,Dâr al Fikr, Beirût, tt, hal. 370-371.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Nashr ibn 'Ali telah memberitahukan kepada kami bahwa 'Abdul A'la telah menyampaikan kepada kami dari Ma'mar dari az-Zuhri dari 'Ali ibn Husain dari 'Amr ibn 'Utsmân dari Usâmah ibn Zaid, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi harta orang muslim.

[89] Sayyid Sabîq, *Op. Cit.*, hal. 243.

warisan.[90] Namun menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, apabila berlainan negara bagi orang yang bukan muslim, maka tidak ada hak waris-mewarisi.[91] Dalam hal ini ialah jika tidak ada 'ishmah antara dua negara itu dan keduanya saling memandang halal memerangi yang lain di samping itu tidak ada hubungan persahabatan, sebab negara-negara Islam diasumsikan satu negara saja. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan yang masing-masing di antara mereka terikat oleh suatu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Statemen di atas selaras dengan ungkapan madzhab Mâliki, Ahmad dan *ahl dhzohir*, mereka mengatakan bahwa berlainan negara bagi orang yang bukan Islam tidak menghalanginya untuk saling mewarisi.[92]

Berangkat dari ilustrasi tersebut, maka yang lebih penting untuk diperhatikan adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, namun jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

I. Tujuan Penetapan Hukum Waris Islam

Ketentuan-ketentuan yang di gunakan Hukum Islam di dalam melaksanakan hukum waris itu merupakan tujuan dalam menjalankan syariat

---

[90]Proyek Pembinaan..., *Op. Cit.*, hal. 33.
[91]Hasby Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 53-54.
[92]Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hal. 31.

Islam guna tercapainya dalam menetapkan dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang di anjurkan oleh agama.

Inti dari tujuan penetapan hukum waris Islam adalah dimana didalam membagi harta peninggalan (mawaris) apabila terjadi kesalah pahaman. Di dalam pembagiannya maka perlu di tetapkannya hukum supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Walaupum buku-buku waris, hadits dan al-Qur`an sudah banyak yang mejelaskan tentang penetapan pembagian harta waris, tetapi untuk mengantisipasi apabila terjadi kekurangsepahaman antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka kita pun bisa berpegang kepada ketetapan-ketetapan hukum waris yang sudah ada dan ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama.

Jadi yang dimaksud dengan tujuan dan penetapan hukum waris Islam adalah penentuan pembagian harta warisan sesuai dengan haknya sebagaimana dianjurkan syariat Islam. Misalnya, diterangkan dalam beberapa ayat al-Qur`ân seperti al-Baqarah 197 berikut ini.

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ

Siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan ini untuk melakukan haji, tidak boleh rofats, berlaku fasiq dan berbantah-bantahan di dalam haji.[93]

Dan dalam surat an Nisâ`, ayat: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ
وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا

[93]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 2, hal. 48.

ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[94]

J. Hak Kepemilikan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

Berbicara hak kepemilikan, manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati *atas pemberian Tuhan (sich*: penulis*)*. Hal ini karena pemberian hak itu adalah manusia, akan tetapi menurur Basyir yang menjadi persoalan sekarang adalah mengenai kecakapan orang yang mendukung haknya, dan kecakapannya mengunakan haknya terhadap orang lain. Kecakapan mendukung hak disebut *ahliyatul wujub* dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyatul 'ada.*[95]

Dalam *ahliyatul wujub* Setiap orang selagi masih hidup di pandang mampu didalam mendukung hak. Bahkan anak dalam kandunganpun di anggap berhak untuk mendukung hak yang menjadi kepentingannya. Namun

---

[94] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 6, hal.153.

[95] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (*Hukum Perdata Islam*), Cet. ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 27.

harus di bedakan dimana hak orang hidup dan hak anak dalam kandungan. Orang hidup, berhak atas haknya yang sempurna, sedangkan hak anak dalam kandungan adalah hak yang kurang sempurna.

Apabila anak dalam kamdungan itu telah lahir, barulah dia di pandang mampu untuk mendukung hak orang lain, yang berarti mempunyai kemampuan sempurna. Akan tetapi, hal yang di sebutkan terahir bukan berarti bahwa sejak lahir orang di pandang mampumendukung segalamacam hak orang lain.yang dapat di bebankan kepada anak di bawah umurhanyalah hal yang amat terbatas, misalnya, apabila anak di bawah umur menerima warisan berupa tanah, maka pajak tanah itu di bebankan kepada anak yang memilikinya, tetapi pelaksanaan pembayarannya di lakukan oleh wali atas anak yang bersangkutan.

Sedangkan *ahliyatul ada`* adalah kemampuan menggunakan hak terhadap orang lain, atau dengan kata lain punya kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kemampuan melakukan perbuatan hukum ada yang sempurna dan adapula yang tak sempurna sesuai dengan jenjang terhadap hidup manusia, mulai masa kanak-kanak sebelum tamyiz, masa tamyiz sebelum baligh, dan masa baligh sampai meninggal dunia.

Selain tahapan hidup tersebut, masih ada faktor lain, yaitu keadaan yang telah di alami manusia dalam hidupnya, seperti keadaan sehat akal, sakit ingatan, dungu dan ditaruh di bawah pengampuan dan sebagainya. Yang semua itu mempengaruhi sempurna dan tak sempurna kemampuan melakukan perbuatan hukum. Berbeda halnya mengenai kewajiban

melaksanakan ibadat kepada Allah Swt dalam hal ini kita harus berpegang kepada hadits Nabi yang mengajarkan bahwa tanggung jawab tidak akan di kenakan kepada anak-anak hingga dia bermimpi (baligh), orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang berubah akal hingga ia sembuh.[96]

Hukum Islam menentukan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, harta miliknya menjadi harta peninggalan yang dengan ketentuan hukum secara otomatis pindah menjadi hak milik ahli warisnya. Untuk memperoleh harta waris, tidak diperlukan adanya pernyataan menerima dari ahli waris. Sebaliknya, seseorang tidak dapat menghalang-halangi ahli waris dari haknya atas harta waris.

Dengan demikian, hak kepemilikan ahli waris terhadap harta waris yang diterimanya adalah menerima penguasaan terhadap harta waris yang proses pemindahan hak kepemilikannya dapat jatuh dengan sendirinya. Jadi tidak diperlukan lagi adanya tindakan-tindakan terhadap sesuatu untuk melakukan proses pemindahan kepemilikan dari pewaris ke ahli waris. Apabila tidak ada sebab yang menghalangi atau untuk mendapatkan harta waris dari pewaris.

K. Macam-Macam Ahli Waris

Kata ahli waris – yang secara bahasa berarti keluarga – tidak otomatis dia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia.[97]

---

[96] Basyir, *Asas-Asas.... Op. Cit.*, hal 27-32.
[97] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris...Op. Cit.*, hal. 49.

Ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa golongan di tinjau dari segi jenis kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan.

Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: *Dzawil Furudl*, *'Ashabah*, dan *Dzawil Arham*.

1. Macam-macam Ahli Waris ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris terdiri dari:

   a. Ahli Waris Laki-laki.

      Para ahli waris sebagi yang telah di sebutkan sub bab-sub bab terdahulu jika di kelompokkan yang laki-laki saja, maka mereka itu adalah sebagi berikut:

      1. Suami.
      2. Anak Laki-laki.
      3. Cucu Laki-laki dari pancar Laki-laki.
      4. Ayah.
      5. Kakek Shahih.
      6. Saudara Laki-laki Kandung.
      7. Saudara Laki-laki Se-ayah.
      8. Saudara Laki-laki Se-ibu.
      9. Anak Laki-laki saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapapun jauhnya kebawah, tanpa di selingi oleh anak perempuan.

10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapapun kebawah, tanpa di selingi oleh anak perempuan.
11. Paman sekandung.
12. Paman seayah.
13. Anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapapun jauh nya kebawah, tanpa di selingi oleh anak perempuan.
14. Anak laki-laki dari paman seayah dan anak laki-laki keturunan seterusnya sampai betapapun jauhnya kebawah, tanpa diselingi oleh anak perempuan.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (mu`tiq)

b. Ahli Waris Perempuan.

1. Istri.
2. Anak perempuan.
3. Cucu perempuan dari pancar laki-laki.
4. Ibu.
5. Nenek shahihah.
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Saudara perewmpuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.

2. Macam-macam ahli waris di tinjau dari segi haknya atas harta warisan.

a. Ahli waris *ashabul furudh.*

Yaitu ahli waris yang di tetapkan oleh syara` memperoleh bagian tertentu dari *al-Furudhul Muqaddarah* dalam pembagian harta peninggalan. Seperti di sebutkan di muka, bagian tertentu itu ialah: $^{2}/_{3}$, $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$, $^{1}/_{4}$, $^{1}/_{6}$, dan $^{1}/_{8}$.

Bagian $^{2}/_{3}$ di sebut dalam al-Qur`ân menjadi hak 2 orang saudara perempuan kandung atau seayah, dan dua anak perempuan.

Bagian $^{1}/_{2}$ disebut dalam al-Qur`ân menjadi hak seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah dan suami bila mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian $^{1}/_{3}$ disebut dalam al-Qur`ân menjadi hak ibu apabila mayit atau (pewaris) tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara, dan saudara-saudara se-ibu jika lebih dari seorang.

Bagian $^{1}/_{4}$ di sebut dalam al-Qur`ân menjadi hak suami jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris dan istri jika mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian $^{1}/_{6}$ dalam al-Qur`ân menjadi hak ayah dan ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris, juga ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan saudara lebih dari seorang, dan seorang saudara seibu. Hadits Nabi menyebutkan juga bahwa bagian $^{1}/_{6}$ menjadi hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara perempuan kandung, dan kakek jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.

Bagian $^1/_8$ disebutkan dalam al-Qur`ân menjadi hak istri apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris.

Ahli waris yang termasuk ashabul furudh berjumlah 12 orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki da perempuan seibu, kakek dan nenek.

Dalam pembagian harta warisan, dimulai dengan memberikan bagian kepada ahli waris ashabul furudh. Apabila masih ada, sisa nya di berikan kepada ahli waris `ashabah, dilakukan râd atau diserahkan sisa itu kepada baitul mal.

b. Ahli Waris `Ashabah.

Menurut pengertian bahasa `ashabah ialah anak dan kerabat seseorang dari pihak ayah.

Dalam ilmu hukum waris Islam, `ashabah ialah ahli waris yang tidak memperoleh dari bagian-bagin tertentu dalam suatu pembagian harta peninggalan.

`Ahli waris `ashabah mewarisi harta peninggalan setelah harta peninggalan terlebih dahulu di ambil olch ahli waris ahli waris ashhabul furudh menurut bagian masing-msing. Bila harta peninggalan itu telah habis di bagikan kepada ahli waris ashhabul furudh, maka ahli waris ashabah tidak mendapat sedikitpun, kecuali apabila ahli waris `ashabah itu anak, karena anak tidak dapat terhalang oleh siapapun, dan saudra laki-laki sekandung dalam masalah musyarrakah. Sebaliknya ahli waris

`ashabah memperoleh seluruh harta peninggalan itu tidak terdapat seorangpun ahli waris ashabul furudh.

Ahli waris ashabah itu tiga macam, yaitu:

1. Ashabah binafsih.
2. Ashabah bil ghair.
3. Ashabah ma`al ghair.

c. Ahli waris Dzawil Arham.

Ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili degan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil furudh dan ashabah.

Yang termasuk ahli warisa dzawil arham ialah:

a. cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan.
b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
c. Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
d. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
f. Paman, saudara laki-laki ibu.
g. Bibi, saudara perempuan ayah.
h. Bibi, saudara perempuan ibu.
i. Kakek, ayah ibu.

j. Nenekbuyut, ibu kakek (no.1)

k. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibi.

Para ulama berpendapat: apakah dzawil arham dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia yang samasekali tidak mempunyai ahli waris `ashabul furudh mempunyai ahli waris `ashabah atau jika yang meninggal dunia itu meniggalkan ahli waris ashabul furudh tetapi masih ada sisa harta peninggalan yang tidak dapat di tambahkan kepada ahli waris `ashabul furudh yang ada itu.

Sedangkan menurut 'Ali, Ibnu `Abbâs, Mu`âdz bin Jabal dan Abû 'Ubaidah bin Jarrah bahkan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian diikuti oleh para tabi`în yaitu: Syuraih, al-Hasan, Ibnu Sirin, `Atha dan Mujahid; bahwa ahli waris dzawil arham dapat mewarisi harta peninggalan, apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris `ashabah.[98]

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam al-Qur`ân. Al-Anfâl:75.

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

Bahwa sebagian mereka (orang yang mempunyai hubungan) lebih utama mewarisi harta peninggalan sebagian yang lain (orang yang sama-sama dalam hubungan nasab) menurut yang di tetapkan oleh Allah SWT.[99]

[98] Zakiah Darajat, *Op. Cit.*, hal. 78-79.
[99] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 10, hal.274.

Ayat di atas dipertegas dengan sabda Rasulullah Saw. sebagaimana diriwayatkan oleh imama Tirmidzî[100] dan ibn Mâjah.[101]

اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (رواه الترمذي و ابن ماجة)

Saudara laki-laki ibu pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.

d. Ahli Waris *Maulal Mu`tiq*

---

[100]Tirmidzî, *Op. Cit.*, Juz III, Kitâb Faraidh 'an Rasulullah Saw, Bab Maja'a fi mirâts al-khaul, No. Hadîts 2185, hal. 285. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ -حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م، قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ،مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Bundar telah memberitahukan kepada kami bahwa Abû Ahmad az-Zubair telah menyampaikan kepada kami bahwa Sufyân telah memwartakan kepada kami dari 'Abdurrahman ibn al-Hârits dari Hakîm ibn Hakîm ibn 'Abbâd ibn Hunaif dari Abî Umâmah ibn Sahl ibn Hunaif, ia berkata : 'Umar ibn al-Khaththâb mengirim surat kepada Abû 'Ubaidah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Alah dan Rasul-Nya adalah tuannya orang yang tidak memiliki tuan. Paman dari ibu adalah orang yang mewarisi harta orang yang tidak mempunyai ahli warits. Abû 'Îsa berkata dalam bab ini terdapat hadîts dari 'Aisyah, al-Miqdâm ibn Ma'dî Karib. Hadîts ini adalah hasan shahîh.

[101] Ibn Mâjah, *Op. Cit.*, Juz II, Kitâb Faraidh, Bab Dzawil arkham, No. Hadîts 2737, hal. 113-114. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ص.م، قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

Abû Bakr ibn Abû Syaibah dan 'Ali ibn Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata bahwa Waki' telah menyampaikan kepada kami dari Sufyân dari 'Abdurrahman ibn al-Harîts ibn 'Ayâsy ibn Abû Rabî'ah az-Zuraqi dari Hakîm ibn Hakîm ibn 'Abbâd ibn Hunaif al-Anshâri dari Abî Umâmah ibn Sahl ibn Hunaif bahwasannya ada seorang laki-laki yang melempar anak panah kepada laki-laki lain, maka menyebabkan terbunuhnya. Dia tidak mempunyai ahli waris selain paman dari ibu. Lalu Abû 'Ubaidah ibn Jarrah mengirimkan surat tentang masalah itu kepada 'Umar. Lalu 'Umar menulis surat balasan kepadanya, bahwasannya Nabi Saw bersabda: Alah dan Rasul-Nya adalah tuannya orang yang tidak memiliki tuan. Paman dari ibu adalah orang yang mewarisi harta orang yang tidak mempunyai ahli warits.

Yang dimaksud ahli waris *maulal mu`tiq* ialah seorang laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris dari seseorang yang bekas hamba karena ia memerdekakannya.

Dasar hukum bagi ahli waris *maulal mu`tiq* antara lain dinyatakan dalam hadîts:

لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّ الْوَ لاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه البخاري والنسآ وأحمد)

Hak wala` itu hanya untuk orang yang telah memerdekakannya.[102]

Hasbi Ash-Shidieqy menerangkan bahwa wala` yaitu hak menerima pusaka lantaran memerdekakan. Seorang maulal mu`tiq mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang dimemerdekakannya, apabila bekas hamba itu meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, baik *ashabul furudh, ashhabah* atau *dzawil arham. Maulal mu`tiq* mewarisi peninggalan bekas hambanya tersebut dengan cara `ashhabah, yaitu ia mewarisi harta peninggalannya. Jika *maulal mu`tiq* meninggal dunia terlebih dahuludari pada bekas hambanya yang ia merdekakan da yang bekas hamba itu tidak mempunyai *'ashabul furudh, `ashabah* atau *dzawil arham*, maka ahli waris *`ashhabah binafsih maulal mu`tiq* yang mewarisi.

Ahli waris perempuan yang *maulal mu`tiq* tidak dapat mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang telah dimerdekakannya itu. Dengan demikian, maka dalam hal ini ahli waris *`ashabah bil ghairi*

---

[102]Lihat catatan kaki no. 37-39, hal. 35.

atau ahli waris *'ashabah Ma`al ghair* dari *maulal mu`tiq* tidak dapat mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang telah dia memerdekakan.[103]

L. Batalnya Hak Waris

Seorang pembunuh bisa kehilangan hak untuk mendapat harta warisan. Hal ini di sebabkan :

a. Pembunuh

Seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak . Hal ini sesuai dengan hadîts yang berbunyi:

اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

Pembunuh tidak mendapat warisan.[104]

b. Murtad.

Seorang yang telah murtad (keluar dari Islam) tidak berhak menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Juga sebaliknya.

c. Orang kafir

Seseorang yang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hadîts yang berbunyi:

---

[103]Keterangan: Apabila seorang maulal mu`tiq meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang di memerdekakan oleh ayahnya itu ialah anak laki-laki saja, dan perempuan tidak dapat mewarisinya.

[104]Lihat catatan kaki no. 61-65, hal. 47-49

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ[105]

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. Jamma`ah Hadits).

d. Hamba Sahya (budak)

Seorang hamba tidak mendapat warisan dari tuannya dan dari keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih bersifat hamba sahaya. Sebaliknya keluarga hamba tidak bisa menerima warisan dari keluarga hamba yang mati, karena hartanya adalah milik tuannya. Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 75:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesúatupun.[106]

e. Sama-sama mati dalam satu waktu

Misalnya bapak dan anaknya sama-sama mati dalam satu kecelakaan, maka salah satu dari antara merekatidak berhak mendapat warisan dari yang lain. Oleh karena itu, harta warisan dari keduanya di bagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

f. Hijab (sebab-sebab tidak mendapat pusaka)

Orang yang tersebut di atas senua tetap mendapat pesaka menurut ketentuan- ketentuan yang telah di sebutkan, kecuali apabila ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat kepada mereka. Karena itu

[105]Lihat catatan kaki no. 66-73, hal. 49-50.
[106]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz, 14, hal. 413.

mereka terhalang, tidak mendapat ketentuan, tapi bagiannya menjadi kurang bahkan mungkin tidak mendapat samasekali.

Di bawah ini akan di terangkan orang-orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada simayat daripada nereka.

1. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat pusaka karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada si Nenek. maka selama ibu masih ada, nenek tidak mendapat pusaka. Begitu juga kakek, tidak mendapat pusaka, selama bapaknya masih ada karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada simayat daripada kakek.
2. Saudara seibu, tidak mendapat pusaka arena adanya orang-orang yang disebutkan di bawah ini:
   a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan.
   b. Anak dari anak laki-lakim, baik laki-laki maupun perempuan.
   c. Bapak
   d. Kakek

Saudara seibu tidak mendapatkan pusaka apabila beserta mereka yang ditersebut di atas, karena empat orang tersebut lebh dekat dan lebih kuat pertalian nya kepada simayat darimpada saudara seibu.

Dalam al-Qur`ân surat an-Nisâ' ayat 12 diterangkan bahwa saudara seibu mendapat pusaka apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan bapak. Jadi, kalau ada anak atau bapak,

saudara seibu tentu tidak mendapatkan pusaka. Sedangkan kakek hukumnya seperti bapak: begitu juga anak laki-laki, hukumnya seperti anak laki-laki.

3. Saudara sebapak tidak mendapatkan pusaka dengan adanya salah seorang dari empat orang berikut:

   a. Bapak

   b. Anak laki-laki

   c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)

   d. Saudara lakilaki yang seibu sebapak.

   Apabila ada salah seorang dari keempat orang tersebut, saudara sebapak tidak mendapatkan pusaka karena mereka yang empat itu lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayit dari pada saudara yang sebapak saja. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Saw.[107]

   Bapak, anak, dan anak laki-laki (cucu) jelas lebih dekat kepada yang meninggal daripada saudara yang sebapak saja. Adapun saudara seibu dan sebapak, lebih kuat pertaliannya dari dua pihak, seperti penegasan Rasulullah Saw.[108]

---

[107]Lihat catatan kaki no. 14-21, hal. 26-27.

[108]Tirmidzi, *Op. Cit.*, Juz III, Kitâb Faraidh dari Rasulullah Saw, Bab Maja'a fi mirâts al-ikhwati min al-Abi wa al-Umm, No. Hadits 2176, hal. 271. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَاابْنُ أَبِي عُمَرَ، أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ، أَخْبَرَنَاأَبُوْ إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِث عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللّه ص.م، أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّت) قَالَ: أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْث أَبِيْ إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِث عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَارِث، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ عَامَّة أَهْلِ الْعِلْمِ

أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلاَّتِ

Bani Adam (saudara seibu sebapak) ditentukan saling mempusakai selain saudara sebapak ke atas.

4. Saudara seibu sebapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah satu dari ketiga orang yang tersebut di bawah ini:

   a. Anak laki-laki

   b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)

   c. Bapak

   Misalnya si A meninggal dunia, ia meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki, bapak, dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki).

   Pembagian harta pusaka si A tersebut adalah sebagai berikut: saudara seibu sebapak tidak mendapat pusaka karena terhalang oleh anak laki-laki seibu sebapak. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu

---

ibn Abû 'Umar telah memberitahukan kepada kami bahwa Abû Ishaq telah mengabarkan kepada kami dari al-Hârits dari 'Ali, ia berkata: Rasulullah Saw memutuskan bahwa saudara seibu sebapak ditentukan saling mempusakai selain saudara sebapak ke atas. Abû 'Îsa berkata bahwa hadîts ini tidak diketahui selain dari hadîts Abî Ishaq dari al-Hârits dari 'Ali. Dan sebagian ahli ilmu membicarakan tentang al-Hârits dan boleh mengamalkan hadits ini menurut sebagian ahli ilmu. Sedangkan Ibn Majjah, *Op. Cit.*, Juz II, Kitâb Faraidh, Bab Mirâts al-'Ashabah, No. Hadits 2739, hal. 114. Adapun redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: (قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلاَّتِ) يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ إِخْوَتِهِ لأَبِيْهِ

Yahya ibn Hakîm telah memberitahukan kepada kami bahwa Abû Yahr Bahr al-Bakrawi telah mengabarkan kepada kami bahwa Isrâil telah memwartakan kepada kami dari Abû Ishaq dari al-Hârits dari 'Ali ibn Abî Thâlib, ia berkata: Rasulullah Saw memutuskan bahwa saudara seibu (anak dari ibu yang sama) dapat mewarisi, bukan saudara tiri (anak dari ibu yang berbeda). Seorang laki-laki mewarisi saudaranya, seayah-seibu yang dapat menghalangi pewarisan saudara-saudara seayahnya.

laki-laki) juga tidak mendapat pusaka karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi, dari keempat orang tadi yang mendapat pusaka hanya anak laki-laki dan bapak. Pembagian harta antara keduanya ialah: bapak mendapat $^{1}/_{6}$, sisanya ($^{5}/_{6}$) untuk anak laki-laki; berarti anak laki-laki yang menghabiskan semua sisa dari ketentuan untuk bapak.[109]

[109] Peringatan. Tiga tingkat berikut ini mendapat pusaka, tapi saudara perempuan mereka tidak mendapat pusaka: 1. saudara laki-laki Bapak (paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tapi saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat pusaka. 2. anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tetapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka. 3. anak laki-laki saudara laki-laki mendapat pusaka, tapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka. Lihat Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 363-365.



BAB III

GAMBARAN UMUM *AS-SHULHU*

A. Pengertian *As-Shulhu*

Pengertian *as-Shulhu* menurut al-Sayyid Muhamad Syatha al-Dimyati sebagaimana dikutip Hendi Suhendi, secara etimologi adalah:

قَطْعُ النِّزَاعِ

Memutuskan pertengkaran.[1]

Sedangkan menurut istilah (terminologi) syariat adalah: suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[2] Sementara dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* di sebutkan, *as-Shulhu* adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. *as-Shulhu* di bahas oleh ulama fiqh yaitu dalam masalah transaksi/akad, perkawinan, peperangan dan pemberontakan. Misalnya, dalam kasus sewa menyewa.[3] Masing-masing yang melakukan akad di sebut *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperdebatkan dinamakan *mushalih 'anhu*, kemudian suatu hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi* atau *badal as-Shulhu*.

---

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 171.
[2]Sayyid Sabîq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 13, Cet. V, al-Ma'arif, Bandung, 1995, hal. 189.
[3]Contoh: Penyewa rumah tidak merawat rumah yang disewanya dengan baik sehingga ketika masa sewa rumah berahir pemilik rumah mendapati rumahnya kotor dan rusak. Untuk menghindarkan pertengkaran, penyewa dan pemilik rumah melakukan *as-Shulhu* tanpa menyelesaikannya melalui jalur Hukum. Kerusakan rumah dig anti atau di perbaiki oleh penyewa rumahatau ia memberikan biaya penggantian atau perbaikan kepada pemilik rumah. Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoove, Jakarta, 1996. hal.1653.

Kata *as-Shulhu* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan sebagainya. Islam secara jelas mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan yang terpuji.[4]

Perintah untuk senantiasa membudayakan konsep perdamaian dalam setiap memutuskan suatu perkara adalah sesuatu yang mengandung kebajikan. Hal itu didasarkan kepada firman Allah, seperti tertera pada Q. S. al-Hujurat: ayat 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ
فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.[5]

Sementara itu para pakar mendefinisikan pengertian *as-shulhu* sebagai berikut:

---

[4]Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Cet. III. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 49.

[5]Depag RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Edisi baru, Wicaksana, Semarang 1993, Juz. 26, hal. 846.

1. Menurut imam Taqiyuddin Abî Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *kifayatul akhyar*, yang dimaksud *as-shulhu* adalah:

اَلْعَقْدُالَّذِىْ يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَةُالْمُتَخَاصِمَيْنِ

akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih.[6]

2. Hasbi ash Shidiqi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, berpendapat bahwa yang di maksud dengan *as-Shulhu* adalah:

عَقْدٌ يَتَفِقُ فِيْهِ الْمُتَنَزِعَانِ فِى حَقٍّ عَلَى مَايَرْ تَفِعُ بِهِ النِّزَاعِ

akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[7]

3. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang di maksud *as-Shulhu* adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan.[8]

Perdamaian adalah salah satu hukum yang sangat tinggi nilainya, dalam lapangan hukum pidanapun dibolehkan melakukan perdamaian, dalam batas-batas yang berkaitan dengan hak hamba yang pembahasannya secara lebih mendalam diperbincangkan dalam *Fiqih Jinayah*. Pembicaraan maaf atas kesalahan seseorang merupakan bentuk perdamaian yang sangat mulia, yang diajarkan oleh ajaran agama.

---

[6]Imâm Taqiy al-Din Abû Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, Dâr al-Fikr. Beirût, tt., hal. 271.

[7]Hasby Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 92.

[8]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-27, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hal. 319.

Dalam kehidupan berumah tangga, perbuatan perdamaian ini amat di anjurkan. Perselisihan paham dan pertikaian dalam kehidupan keluarga tak akan bisa diakhiri tanpa adanya perdamaian dan saling memaafkan. Islam juga memberikan tata cara bargaul antara muslim dan non muslim, yang intinya melarang adanya sifat saling bermusuhan.

Adanya beberapa pembicaraan singkat tentang berapa bentuk perdamaian di atas sudah cukup memberikan bukti betapa Islam amat memcntingkan adanya perdamaian. Pokok pembicaraan dalam *fikih* muamalah memang lebih tertuju pada *as-Shulhu* yang berkaitan dengan transaksi kehartabendaan. Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kaum muslimin sudah sepakat, bahwa perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai itu di syariatkan oleh agama.

B. Dasar Hukum

Menurut ulama fiqh. di bolehkannya melakukan *as-Shulhu* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hokum di dasarkan pada ayat Al-Qur`ān'. Perdamaian *(as-shulhu)* di syari`atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur`an:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْابَيْنَهُمَا (الحجارت:٩)

Dan jika dua golongan dari orang-orang yang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya.[9]

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النسآء: ١٢٨)

Perdamaian itu amat baik.[10]

[9]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 26, hal.846.
[10]*Ibid.* Juz. 5, hal. 143.

لَاخَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بَصَدَ قَةٍ اَوْمَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (النسآء: ١١٤)

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan orang-orang yang menyuruh (Manusia) memberi sedekah, berbuat ma`ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.[11]

Firman-firman Allah SWT tersebut kemudian dipertegas lagi oleh Rasulullah Saw yang menganjurkan penting melaksanakan perdamaian sebagaimana salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad[12], Abû Dâwud[13], Tirmidzî[14] dan Ibnu Mâjah.[15]

---

[11] *Ibid*, Juz. 5, hal. 140.

[12] Abû Abdullâh Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, No. Hadîts 8429, Kitâo Baqî Musnad al-Mukatsîrin, Bab Baqî Musnad Sâbiq , CD *Maûsu'ah al-Hadîts al-Syarif al-Kutûb at-Tis'ah*, Versi Kedua 2.00, Global Islamic Software, 1991-1997. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰه ص.م، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Al-Khuzâ'i telah menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa Sulaimân ibn Bilâl telah memberitahukan kepada kami dari Katsîr ibn Zaid dari Walîd ibn Rabâh dari Abî Hurairah, sesungguhnya Rasûlullâh Saw bersabda: Perdamaian itu diperbolehkan dikalangan kaum muslim.

[13] Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadâd ibn 'Amr ibn ibn 'Âmîr 'Imrân al-Azdi as-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, Juz II, No. Hadits 3594, Kitîb 'Aqdhîyah, Bab fî al-Shulh, Dâr al-Fikr, Beirût, 1994, hal. 168-169. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰه ص.م: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ زَادَ أَحْمَدُ: إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللّٰه ص.م: الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Sulaimân ibn Dâwud al-Mahri telah menceritakan kepada kami bahwa ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami bahwa Sulaimân ibn Bilâl telah memberitahukan kepada kami bahwa Ahmad ibn 'Abdul Wâhid al-Dimasyqi telah memwartakan kepada kami bahwa Marwân, yakni ibn Muhammad bahwa Sulaimân ibn Bilâl atau 'Abdul 'Azîz ibn Muhammad Syaka al-Syaikh telah menyampaikan kepada kami dari Katsîr ibn Zaid dari Walîd ibn Rabâh dari 'Abû Hurairah, ia berkata: Rasûlullâh Saw bersabda: Perdamaian antara umat Islam itu boleh. Ahmad menambahkan: kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung jalan mereka (yang telah disepakati), selain jalan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Perdamaian yang di kandung oleh sabda Rasulallah Saw ini bersifat umum, baik mengenai hubungan suami istri, transaksi maupun politik. Selama tidak

---

perkara halal. Sulaimân ibn Dâwud menambahkan: Dan bersabda Rasûlullâh Saw: Umat Islam, tetapi berjalan atas perjanjian mereka (yang diperbolehkan agama).

[14]Abû 'Ali Abdurraḥman ibn Muhammad al-Mubarakafûrî, *Tuḥfah al-Aḥwâdzi bi Syarḥ Jâmi'al at-Tirmidzî*, Juz III. No. Ḥadîts 2179, Kitâb al-Aḥkam 'an Rasûlullâh Saw, Bab Mâdzukir 'an Rasûlullâh Saw fî al-Shulḥ baina al-Nâs, Dâr al-Fikr, Beirût, 1979, hal. 273. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Ḥasan bin 'Ali al-Khallâl telah menceritakan kepada kami bahwa Abû 'Âmir al-'Aqadi telah mengabarkan kepada kami bahwa Katsîr bin 'Abdullâh bin 'Amr dan bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasûlullâh bersabda: Perdamaian antara umat Islam itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Umat Islam, tetapi berjalan atas perjanjian mereka (yang diperbolehkan agama), kecuali jalan yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Abû 'Isa berkata bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[15]Abû 'Abdullâh ibn Yazîd ibn Mâjah ar-Rabî al-Qazawînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II. Kitâb al-Aḥkam. Bab al-Shulḥ, No. Ḥadîts 2353, Dâr al-Fikr, Beirût, 1994. hal. 740. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م، يَقُوْلُ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Abû Bakr bin Abû Syaibah telah menceritakan kepada kami bahwa Khâlid bin Mahlad telah mengabarkan kepada kami bahwa Katsîr bin 'Abdullâh bin 'Amr dan ibn 'Auf dari ayahnya dari kakeknya, Saya mendengar Rasûlullâh Saw bersabda: Perdamaian antara umat Islam itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram.

melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya, perdamaian hukumnya boleh.[16]

C. Rukun dan Syarat

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *as-Shulhu* hanya ijab (ungkapan penawaran *as-Shulhu*) dan kabul (ungkapan penerimaan *as-Shulhu*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *as-Shulhu*. Menurut jumhur ulama, rukun *as-Shulhu* ini ada empat, yaitu kedua belah pihak melakukan *as-Shulhu*, lafal ijab dan kabul, ada kasus yang di persengketakan, dan perdamaian yang di sepakati kedua belah pihak.[17]

As-Shulhu sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukunnya. Melihat makna dari ruku-rukun *as-Shulhu* itu sendiri hanyalah ijab dan kabul antara dua pihak yang melakukan akad.

Apabila *as-Shulhu* ini telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasaknya, tanpa adanya kerelaan pihak lain. Dan dengan adanya akad ini penggugat berpegang dengan apa yang dikenal dengan sebutan badal *as-Shulhu*, dan si tergugat tidak berhak lagi meminta kembali dan menggugurkan gugatan (suaranya tidak lagi didengarkan lagi).

Rukun-rukun *as-Shulhu* itu, ada empat yakni:

---

[16]Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hal.1653.
[17]*Ibid*, hal.1653.

1. *Mushalih*, yaitu masing–masing pihak yang akan melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
2. *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang di perselisihkan atau di sengketakan.
3. *Mushalih 'alaih*, ialah hal-hal yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal ini di sebut pula dengan istilah *Badal as-shulhu*.
4. Shigat ijab dan akad di antara dua pihak yang melakukan perdamaian.[18]

Syarat-syarat *as-shulhu* ini ada yang berhubungan dengan *mushalih*, ada yang berkaitan dengan mushalih bih dan adapula yang berkaitan dengan mushalih 'anhu. Adapun syarat-syarat[19] para pihak yang melakukan perdamaian itu adalah:

a. Berakal sehat.

Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik (*Mumayyis*). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah baligh, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak pada bidang yang boleh ia ber*tasharruf* diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan madarat kepadanya.

b. Pihak-pihak yang melakukan *as-Shulhu* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian

[18]Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 174.
[19]Helmi Karim, *Op. Cit.*, hal. 58.

yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.

c. Pelaksanaan *as-Shulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya.

d. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat terahir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan ini.[20]

Sehubungan dengan bentuk perdamaian, maka ia bisa berupa harta, baik berbentuk harta benda, atau uang, ataupun jasa (kemanfaatan). Selain itu wujud perdamaian itu masih pula barada dalam lingkup harta benda yang di perbolehkan oleh agama serta tidak di izinkan melakukan perdamaian dalam bentuk harta yang di haramkan, seperti *khamer*, babi, dan sebagainya.

Persoalan yang di perdamaikan itu haruslah milik dan hak dari pihak yang melakukan perdamaian atau yang berada di bawah kekuasaannya. Di samping itu, persoalan yang mereka perdamaikan itu mestinya jelas bukan suatu yang samar.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukan adanya ijab dan Kabul yang menimbulkan perdamaian: "Aku berdamai denganmu, kubayar utangku yang limapuluh dan seratus "telah aku terima".[21]

---

[20]Wahbah az-Zuhailî. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Juz V. Dâr al-Fikr. Beirût. 1984, hal. 299-300.

[21]Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 174.

Dengan adanya perdamaian *(as-Shulhu)*, penggugat berpegang kepada sesuatu yang di sebut badal *as-Shulhu* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak di dengar lagi.

Mushalih disyaratkan orang yang tindakannya, dinyatakan sah menurut Hukum. Karena *as-Shulhu* adalah tindakan terbaru (sumbangan) seperti seseorang yang menagih hutang kepada orang tapi tidak ada bukti utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.

Syarat-syarat *mushalih anhu* adalah sebagai berikut:

a. Bahwa *mushalih anhu* adalah berbentuk harta yang dapat di nilai, dapat di serah terimakan dan berguna.
b. *Mushalih anhu* dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Menurut mazhab Hanafi apabila *mushalih anhu* tidak perlu diserah terimakan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan jelas.

Imâm al-Syaukanî seperti dikutip oleh Hendi Suhendi[22] berpendapat, bahwa *as-Shulhu* boleh tidak diketahui dengan jelas, dari Ummu Salamah RA bahwa ia berkata: "Dua orang laki-laki datang kepada Rasûlullâh Saw. Dua Laki-laki itu berselisih mengenai warisan yang sudah sedemikian lama sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkaran yang sebenarnya dan di antara mereka belum ada penyelesaian. Kasus itulah yang membuat

[22] *Ibid.* hal. 175.

Rasulullah Saw bersabda seperti tertuang dalam hadîts yang diriwayatkan Ahmad[23], Abû Dâwud[24] dan Ibnu Mâjah.[25]

---

[23]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad...Op. Cit.*, No. Hadîts 2525, Kitâb Baqî Musnad Anshâr, Bab Ummi Salamah Zauji An-Nabiyya Saw., dalam CD *Mausu'ah* dengan redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ص.م فِيْ مَوَارِيْثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م. إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ أَوْ قَدْ قَالَ لِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِيْ بِهَا إِسْطَامًا، فِيْ عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، حَقِّي لأَخِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

Wakî' memberitahukan kepada kami, ia mengatakan bahwa Usâmah bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari 'Abdullâh bin Râfi' dari Ummi Salamah, ia berkata: Telah datang dua orang laki-laki dari kaum Anshar yang mengadu kepada Rasûlullâh Saw tentang harta waris keduanya sesungguhnya tidak ada bagian harta warisan antara keduanya. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah SWT, bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian kamu mempunyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Barangsiapa yang merasa dalam keputusan ini mengambil hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambil karenanya karena yang kuberikan kepadanya hanyalah sekobaran api yang membekarnya yang tergantung di lehernya pada hari kiamat nanti. Kedua orang itu lalu menangis dan mesing-masing berkata kepada yang lain: "Hak yang ada padaku adalah milik saudaraku". Kemudian Rasulullah bersabda lagi: "Adapun jika kalian telah setuju, maka pergilah, lalu bagilah dan tujulah kebenaran. Setelah itu saling maaf memaafkan, setiap orang yang bersangkutan dengan temannya".

[24]Abû Dâwud, *Sunan* ..., No. Hadîts 2889, Al Aqdiyah, Bab fî qodo'i al-qodi ida akh

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ص.م رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيْثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م: فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ص.م: أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص.م بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ: يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيْثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ

Muhammad bin Katsîr memberitahukan kepada kami bahwa Sufyân telah mengabarkan kepada kami dari Hisyâm dari bin 'Urwah dari 'Urwah dari Zainab binti Salamah dari Ummi Salamah, ia

tho'a, hal. 13. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

وَإِنَّمَاأَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِرَأْيِيْ فِيْمَالَمْ يُنَزَّلْ عَلَيَّ فِيْهِ (رواه ابوداود)

Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri yang tidak turun wahyu tentang hal itu (Riwayat Abu Daud).[26]

Menurut Al-Syaukani hadîts di atas menunjukan bahwa pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan penyelesaian. Menurut suatu riwayat dalam kitab *al-Bakhr* yang diriwayatkan

---

mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah SWT, bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian kamu mempunyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Barangsiapa yang merasa dalam keputusan ini mengambil suatu hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu darinya, akrena sesungguhnya yang kuberikan hanyalah sekobaran api yang membakarnya. Rabî' bin Nâfî' Abû Taubah menceritakan Kepada kami bahwa ibn Mubârak telah memwartakan kepada kami dari Usamâh bin Zaid dari 'Abdullâh bin Rafî', seorang budak Ummi Salamah dari Ummi Salamah, ia berkata: Telah datang dua orang laki-laki mengadu tentang harta warisan keduanya tanpa beserta kedua saudaranya kecuali sauadara lainnya dan Nabi Saw bersabda: seorang di antara dua laki-laki tersebut lalu menangis dan masing-masing berkata kepada yang lain tentang haknya. Lalu Nabi Saw bersabda: Adapun jika jika kalian setuju, maka setujuilah dan bagilah sesuai ketentuan yang benar. Kemudian saling maaf-maaflah lalu tujulah. Ibrahim bin Mûsâ al-Razî telah memberitahukan kepada kami bahwa 'Îsâ telah mengabarkan Kepada kami bahwa Usamâh telah menyampaikan Kepada kami dari 'Abdullâh bin Rafî', ia berkata: Saya mendengar dari Ummi Salamah dari Nabi ia Saw dengan sanad ini, ia mengatakan tentang pengaduan harta waris dan berkata: ini. Sesungguhnya aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu.

[25]Ibn Majjah, *Sunan*, Kitâb Faraidh, Bab fi Mirâts al-'Ashabah, hal. 14. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص.م: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِيْ لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِيْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Abû Bakr bin Abî Syaibah pernah memberitahukan kepada kami bahwa Waki' telah mengabarkan kepada kami bahwa Hisyâm bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummi Salamah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah SWT, bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian kamu mempunyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Dan sesungguhnya aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar dari kalian sendiri. Barangsiapa yang merasa dalam keputusan ini mengambil suatu hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambilnya, karena sesungguhnya yang kuberikan hanyalah sekobaran api yang membakarnya yang tergelantung di lehernya pada hari kiamat.

[26]Sayyid Sabiq, *Fikih ...Op. Cit.*, hal. 191-192.

oleh al-Syafi`i dan Nashir bahwa *as-Shlhu* adalah batal bila hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas.[27]

Asy-Syaukani mengatakan pada hadîts ini; bolehnya *as-Shulhu* tentang hal yang di ketahui dengan membayar dengan yang tidak diketahui.

Mushalih anhu, disyaratkan termasuk hak manusia yang boleh di *iwad*kan (digantikan) sekalipun tidak berupa harta. Adapun sesuatu yang ada kaitannya dengan hak Allah, maka tidak boleh di lakukan perdamaian, bila seseorang berbuat zina, mencuri atau minum *khomer* berdamai kepada orang yang menangkapnya atau dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar dia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *as-Shulhu* dilarang, karena untuk hal itu tidak boleh untuk di ganti dengan *'iwâd* dalam masalah tersebut dianggap *al-Risywah* (Sogok).

Mencermati fenomena di atas, maka bisa dikatakan bahwa *as-shulhu* tidak boleh pada had menuduh zina (*qazf*) karena hal itu menyangkut hal yang disyari`atkan dan menjaga manusia dari kehancuran nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi disitu hak Allah SWT lebih banyak.

Kalau seorang saksi ber*shulhu* dengan harta agar dia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah SWT. Atau hak manusia, maka dalam keadaan yang seperti ini *as-shulhu* tidak *shahîh*, karena menyembunyikan kesaksian diharamkan. Firman Allah (Q.S. 2: 283).

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

[27]Dikutip dari *ibid.*

Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyaikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya.[28]

وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

Dan tegakkanlah persaksian karena Allah SWT.(Ath-Thalâq: 2).[29]

As-Shulhu juga tidak sah bagi orang yang meninggalkan *suf'ah*, misalnya jika seorang pembeli ber*shulhu* kepada *safi`* (yang berhak mendapatkan *syaf'ah, râd*), maka *as-shulhu* seperti ini batal dan bukan disyariatkan untuk kepentingan harta juga tidak sah untuk pengaduan perkawinan.

Sementara itu syarat *Mushalih 'Alaih* hal ini di sebut pula dengan istilah *Badal al-Shulhu*. adalah barang pengganti yang biasa digunakan untuk berdamai, tatkala seseorang berdamai menggunakan harta dengan menjelaskan ganti tanpa menyebutkan dirinya. Misalnya ia mengatakan: "dengan seribu atau pada perhiasan ini". Hal ini terjadi tatkala dari barang atau harta tersebut rusak. Dengan demikian, maka kemanfaatan tersebut juga rusak. Pada tempat ini mempunyai makna *dhahir* dalam perdamaian dengan menggunakan penetapan. Oleh karena itu sebagai pengganti dari perdamaian adalah memiliki fungsi menjauhkan permusuhan dan persengketaan.

Syarat ijab dan kabul adalah bentuk akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yang sedang ber*as-Shulhu* dari keduanya menyatakan

[28]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 3, hal. 71.
[29]*Ibid*, Juz. 28, hal. 945.

gencatan senjata); secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.

b. Perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang mengenai keamanan dalam negara yang harus disepakati/ditaati, pembahasan selengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.

c. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan pembagian nafkah masalah durhaka serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.

d. Perdamaian dalam muamalat yaiu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan masalah perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Namun Sayyid Sabîq[32] membagi *as-Shulhu* (perdamaian) menjadi tiga macam yaitu:

1. Perdamaian tentang *iqrar*.
2. Perdamaian tentang *inkar*.
3. Perdamaian tentang *sukut*.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perdamaian tentang *Iqrar*.

Perdamaian tentang iqrar adalah bahwa seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan

[32]Sayyid Sabîq, *Op. Cit.*, hal. 195.

tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Rasulullah Saw. menghampiri mereka kemudian berseru:

يَاكَعْبَ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: قَالَ: ضَعْ مِنْ دَ يْنِكَ هَذَاوَاَوْمَأَإِلَى الشَّطْرِ، لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: قُعْ فَا قْضِهِ

"Hai Ka`ab!" Ka`ab menjawab: " Labaik wahai Rasulullah!" Rasul lebih lanjut berseru: "Letakkanlah dari piutangmu itu!" kemudian beliau Saw., mengisyaratkan separuhnya. Ka`ab menjawab: " Sudah aku lakukan wahai Rasulullah!" Rasul berseru lagi: "Bangunlah dan tentukanlah!".

Firman Allah SWT.

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu (an-Nisa` 135).[33]

Kemudian jika tergugat mengakui memiliki hutang berupa uang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini di anggap pertukaran dan syarat-syarat harus di turuti, jika dia mengaku bahwa dia berhutang uang dan berdamai akan membayarnya berupa benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus di taati.

Jika seorang mengakui berutang, kemudian dia berdamai untuk membayarnya dengan manfaat, seperti penempatan rumah dan pelayanannya, maka hal seperti ini disebut *Ijarah* yang telah ada

[33]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 5, hal. 144.

ketentuannya. Apa bila *Mushalih `anhu* meminta hak sesuatu yang di perselisihkan, maka hak tergugat adalah meminta dikembalikan *Badal as-shulhu*, karena dia tidak dapat menyerahkan sesuatu, kecuali apa yang ada ditangannya, apabila badal menjadi hak tergugat kembali, penggugat kembali meminta lagi kepada tergugat, karena tergugat tidak akan membiarkan penggugat, kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya lagi.

Kata ahli tafsir, saksi atau diri sendiri itulah yang dimaksud dengan *iqrar*. Iqrar tersebut berguna untuk membuktikan kebenaran, melahirkan budi pekerti yang baik, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang batil.

a. Rukun *Iqrar* adalah:

Yang mengaku, disyaratkan kepadanya ahli Tasarruf dan sekehendaknya (dengan kemauan sendiri).

1) Yang diakui olehnya (*mukar lah)*, hendaklah keadaannya berhak memiliki sesuatu yang diakuinya.

2) Hak yang diakui, disyaratkan keadaan yang sebenar-benarnya bukan kepunyaan yang mengakui ketika ia *iqrar.*

3) *Lafaz*. Syaratnya, hendaklah mengajukan ketentuan hak yang diakui.

Adapun bila hak yang diakui tadi adalah hak manusia, tidak sah dibatalkan. Kalau hak yang diakui tadi kurang jelas, hendaklah di minta penjelasan, dan penjelasan itu hendaklah diterima.

2. Perdamaian tentang *inkar*.

as-shulhu Inkar adalah: bahwa seorang menggugat orang lain tentang suatu materi, atau hutang atau manfaat, kemudian si-tergugat inkar, mengingkari apa yang di gugatkan kepadanya. Lalu mereka ber *as-shulhu*.

3. Perdamaian tentang *Sukut*

As-Shulhu sukut adalah: bahwa seorang menggugat orang lain tentang sesuatu, kemudian yang digugat berdiam diri, tidak mengakui dan tidak mengingkari.

b. Hukum *as-shulhu Inkar* dan *Sukut*

Para ulama membolehkan dilakukannya *as-Shulhu* tentang sesuatu yang di inkari dan didiamkan.

Imam Asy Syafi`i dan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabîq mengatakan: "Tidak boleh kecuali tentang *as-Shulhu* yang diakui". Karena *as-Shulhu* mengenai hal hak yang ada, sedangkan pada inkar dan sukut; tidak ada.

Dalam keadaan *inkar*, karena haq (kebenaran) tidak dapat ditentukan oleh dakwaan. Dan ini bertentangan dengan inkar. Dan kebenaran tidak dapat ditentukan dengan adanya kontradiksinya.

Begitupun dalam keadaan *Sukut*, karena orang yang diam, dianggap sebagai tidak menerima, demikian menurut hukum, sebelum ia memberi tahukan kejelasannya.

Dan, pemberian oleh kedua orang ini (*sukut* dan *inkar*) akan harta, guna menolak (menyelesaikan) perselisihan (lawan) tidaklah benar. Karena lawannya tidak benar (bukan lawan). Dengan demikian pemberian, berarti penyogokan. Ini dilarang oleh hukum.[34]

Allah SWT berfirman dalam Q.S. 2: 188.

وَلَاتَأْكُلُوْاأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْابِهَاإِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْافَرِيْقًامِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[35]

Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah, yakni: tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak pula.

Dengan demikian, maka yang membolehkan *as-shulhu* yang di inkari atau yang didiamkan, berkata: sebetulnya hukumnya dalam hubungan dengan hak si-tergugat adalah sebagai penebus atas sumpahnya dan sebagai pemutusan *khusumah* dari dirinya.

Posisi *Mushalih `anhu* tidak seperti itu, karena penerimaannya sebagai pemberian dalam upaya memutuskan *khusumah*. Bukan sebagai ganti harta. Manakala ia telah mendapatkan *Badal as-shulhu* ia harus kembali (penggugat) kepada si-tergugat karena ia tidak membiarkan gugatan kecuali supaya diberi badal.

[34]Sayyid Sabîq, *Op. Cit.*, hal. 197.
[35]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 2. hal. 46.

Namun jika si-penggugat telah berhak, si-tergugat kembali. sebab ia tidak menyerahkan "pemberian", kecuali supaya si-penggugat berbaik-baik pedanya. Dan jika sudah demikian, berarti tujuannya telah tercapai, dan ia kembali kepada si-penggugat.

c. *As-Shulhu* tentang hutang dan ditangguhkan dengan membayar sekarang sebagian.

Dan tidak boleh dalam *as-shulhu* yang merupakan penyelesaian secara tuntas dari (sesuatu yang diterima) sebagian, yang pada asalnya hanyalah penangguhan sebagian. Karena syarat yang tidak ada di dalam kitabullah adalah batil.

Tetapi ia adala jenis tangguangan sekarang, ia boleh menunggunya sesuai dengan keinginannyatanpa syarat. Karena merupakan perbuatan baik. Ibn al-Musayab, Al-Kasim, Mâlik, Asy-Syafi`i, dan Abû Hanifah memakruhkannya. Dan diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs, Ibn Sirin dan an Nakhai, bahwa hal itu tidak di anggap mengapa.[36]

E. Akibat Hukum *as-Shulhu*

Dari suatu permasalahan yang kita bahas dan kita selesaikan dengan jalan damai, maka istilah damai tersebut didalam hukum Islam dikenal dengan nama Islah (*as-Shulhu*). Dan dari masalah-masalah tersebut akan muncul akibat atau dampak yang di timbulkannya adalah sebagai berikut:

1. Islah (*as-Shulhu*) dalam hal kenegaraan yaitu dalam masalah perebutan kekuasaan, dan misi menguasai politik dan perekonomian Negara lain

[36]Sayyid Sabîq, *Op. Cit.*, hal. 199.

atau didalam suatu kepemimpinan terjadi suatu pemberontakan. Oleh pihak yang tidak suka dalam hal memimpin suatu negara atau bagian yang merasa dirugikan.

2. Dalam hal *muamalah* yaitu permasalahan antara konsumen dengan produsen yang merasa dirugikan maka terjadi perselisihan di antara keduanya.
3. Permasalahan dalam rumah tangga yaitu masalah perceraian, di antara keduanya sebelum proses peradilan berjalan atau dalam jalannya suatu proses pengadilan, maka di antara keduannya diharuskan melakukan *Islah* (*as-Shulhu*).
4. Juga dalam masalah keluarga, yaitu masalah pembagian harta peninggalan atau warisan, alangkah baiknya di dalam proses tersebut di pergunakan juga *Islah* (*as-Shulhu*) biar di antara keluarga tidak terjadi pertengkaran atau percekcokan yang mengakibatkan keluarga tidak rukun (akur) karena dimungkinkan dari proses pembagiannya dianggap kurang adil.

Hal-hal yang tersebut di atas adalah dampak yang ditimbulkan apabila *Islah* (*as-Shulhu*) terjadi dan disepakati, maka yang akan muncul adalah suatu kerukunan, kebersamaan, ketentraman dalam hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Juga suatu hubungan akan terjalin lebih baik, seperti dinarasikan oleh Allah dalam surat an-Nisâ` ayat.128.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).[37]

Apabila suatu perdamaian sudah terjalin dengan baik, maka hal yang ditimbulkan juga hal yang baik dan semua itu pula akan bisa dirasakan dan diambil manfaatnya untuk berlangsungnya suatu hubungan, baik hubungan antar negara, keluarga dan lain sebagainya dan tentunya dari semua itu yang kita inginkan bersama.

[37]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz. 5, hal. 143.

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI
PURWOKERTO

BAB IV

AS-SHULHU SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS DALAM ISLAM

A. Esensi Penetapan Hukum Waris dalam Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dan *hudan linnas* selalu mengedepankan prinsip kebersamaan dan keadilan, termasuk didalamnya persoalan waris. Islam adalah agama pertama yang menghapuskan program diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi mengenai masalah waris. Sebelum datangnya Islam, perempuan dipersepsikan sebagai makhluk hina dan tercela. Mereka tidak diberi harta pusaka atau warisan. Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan dari kehinaan dan perbudakkan. Allah menjadikan manusia sebagai *khalifatul fil ardh*. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam al-Qur`an, misalnya dalam surat Al-Baqarah 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[1]

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang di risaukan malaikat itu Allah SWT menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas bumi ini. Aturan main itu di tuangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah SWT tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Aturan Allah SWT tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut *syari`at* atau hukum syara` yang saat ini di sebut dengan 'Hukum Islam'.

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Dan sebagai hukum Allah, Ia mengajarkan kepatuhan bagi umat Islam untuk melaksanakan sebagai kelanjutan dari keimanan terhadap-Nya. Keimanan akan wujud Allah, menurut kepercayaan akan segala sifat, *kudrat* dan *iradat* Allah SWT.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagian lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia sebagai layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua katagori.

[1] Depag RI, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Juz 1, Edisi baru, Wicaksana, Semarang 1993, hal. 12.

Pertama: hal-hal yang berhubungan antar manusia dengan Allah SWT penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum ibadat'. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah SWT dengan hamba-Nya (*hablum min Allâh*).

Kedua: berkaitan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan seperti ini di sebut 'hukum *muamalat'*. Tujunnya menjaga hubungan antar manusia dengan alamnya (*hablum min al-nâs*). Hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah seperti penegasan surat 'Ali- 'Imrân ayat 122.

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mu'min bertawakkal.[2]

Pada ayat 14 surat yang sama Allah SWT juga menyatakan:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[3]

[2] Depag RI, *Ibid*, Juz. 4, hal. 96.
[3] *Ibid.*, Juz 3, hal. 77.

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal diperlukan pengaturan tentang; siapa yang berhak meneriamanya, berupa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut di tetapkan Allah SWT melalui firman-Nya. Dalam al-Qur`ân Pada dasarnya ketentuan Allah SWT berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya hanya saja, berbagai hal masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci. Aturan-aturan tersebut oleh para ulama kemudian diabadikan dan ditulis dalam lembaran kitab Fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim menyelesaikan yang berkenaan dengan masalah warisan.[4]

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Al-Qur`ân mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini harus dapat dimengerti sebab masalah waris setiap orang akan mengalaminya. disamping itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadinya peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 1-4.

siapa saja harta itu harus dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.[5]

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga Nabi Saw menganjurkan kepada segenap pengikutnya untuk mempelajari dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Statemen tersebut tertuang dalam kitab hadits Imam Tirmidzî

تَعَلَّمُواالْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ (رواه الترمذي)

Pelajarilah ilmu faraid dan al-Qur'ân lalu ajarkan kepada manusia karena sesungguhnya aku akan diambil oleh Allah.[6]

Hadits senada juga diungkapkan oleh imam Ibnu Mâjah.

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِيْ (رواه ابوماجه)

---

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Cet. I. UII Pres, Yogyakarta, 2001, hal.3-4

[6] Abû al-'Alî 'Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Mubârakafûri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami'al Tirmidzî*, Juz VI, No. Hadits 2170, Kîtâb Faraidh an-rasûlullah Saw. Bab Mâjâ'a fî Ta'lim al-Faraidh, Dârul Fikr, Beirût. 1979, hal. 265-266. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ وَرَوَى أَبُوْ أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ص.م، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهَذَا بِمَعْنَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ

'Abd al A'la bin Wâshil telah menceritakan kepada kami bahwa Muhammad bin Qâsim al-Asad telah mengabarkan kepada kami bahwa al-Fadhk bin Dalham telah menyampaikan kepada kami bahwa 'Auf telah memberitahukan kepada kami dari Syahri bin Khausab dari Abî Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Pelajarilah ilmu faraid dan al-Qur'ân lalu ajarkan kepada manusia karena sesungguhnya aku akan diambil oleh Allah. Abu berkata bahwa ini hadits i'tirab dan Riwayat Abû Usâmah tentang hadits ini dari 'Auf dari Rajul dari Sulaimân bin Jâbir dari ibn Mas'ûd dari Nabi Saw bahwa Husain bin Huraits meriwayatkan kepada kami hadits seperti itu. Abu Usâmah memwartakan kepada kami dari 'Auf dengan maknanya dan Muhammad bin Qâsim al-Asad dan Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya menyatakan hadis ini lemah.

Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, sesungguhnya ilmu faraidh itu setengah ilmu dan iapun akan dilupakan serta iapun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku.[7]

Hadits senada lain diungkapkan oleh imam Dârimi.

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (رواه الدرمى)

Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia dan pelajarilah âdan ajarkanlah kepada manusia karena sesungguhnya aku akan diambil oleh Allah dan ilmu itu akan diambil dan bisa terjadi fitnah di mana dua orang berselisih tentang faraidh tetapi keduanya tidak akan menemukan seseorang yang memberitahukan kepada mereka hukumnya.[8]

---

[7] Abî 'Abdillâh ibn Yazid ibn Mâjah ar-Rabi al-Qazawiniy, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II, Kîtâb Faraidh, Bab al-Hatsa 'ala Ta'lim al-Farâidh, No. Hadits 2719, Dârul Fikr, Beirût, 1994, hal. 107. Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Ibrâhim Ibn al-Mundzir al-Hizâm telah menceritakan kepada kami bahwa Abû Zinâd telah menyampaikan kepada kami dari al-A'raj dari Abî Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Wahai Abû Hurairah, belajarlah kamu ilmu faraid serta mengajarkannya. Sebab sesungguhnya ilmu faraidh adalah separoh ilmu. Dia itu dilupakan. Dan dia itu pertama kali sesuatu ilmu yang akan dicabut dari umatku.

[8] 'Abdullâh Ibn 'Abd al-rahman ibn al-Fadhl ibn Hazm ibn 'Abdillâh at-Tamimi al-Samarqandi Darîmi, *Sunan Dârimi*, Juz II, Muqadimah, Bab al-Iqtida'i bi al-'Ulama'i, No. Hadits 2871,2874,Dârul Fikr, Beirût, tt, hal. 370-371.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ ص.م: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

'Utsmân bin Ibrâhim telah menceritakan kepada kami bahwa 'Auf telah mengabarkan kepada kami dari Rajul, Sulaimân bin Jabir mengatakannya dari Ahli Hijrah, ia berkata: Ibn Mas'ûd mengatakan bahwasannya Rasulûllah Saw bersabda: Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia dan pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Karena sesungguhnya aku akan diambil oleh Allah dan ilmu itu akan diangkat

Berdasarkan hadits di atas, kita dianjurkan untuk mempelajari dan mengajarkan faraid sebagaimana para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri sebagai ilmu tentang pembagian harta warisan. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang antara lain berarti bagian tertentu dari harta warisan[9].

Hal tersebut dijelaskan dalam surat an Nisâ ayat:13

جَنَّٰتٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ
تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam surga, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.[10]

Dua perintah tersebut adalah isyarat untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur`an. Dengan kata lain belajar ilmu faraidh bermaksud untuk menunjukkan bahwa ilmu faraid merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak jarang dijumpai bahwa naluriah manusia memiliki kecenderungan materialistik, tamak, tidak adil, dan kadang mudah mengorbankan

dan bisa terjadi fitnah di mana dua orang berselisih tentang faraidh tetapi keduanya tidak akan menemukan seseorang yang memberitahukan kepada mereka hukumnya.

[9] A. Hasan, *al-Faraidh: Ilmu Pembagian Waris*, Cet. XV, Pustaka Progessif, Surabaya, 2003, hal. 1.

[10] *Ibid.*, Juz. 4, hal. 118.

kepentingan orang lain demi mempertahankan hak-haknya sendiri. Dari sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu waris, oleh karena itu wajib dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Maksudnya adalah agar dalam setiap pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur`an secara detail.

Berawal dari urgennya ilmu faraidh itulah tercipta keadilan mengenai kepemilikan harta waris dalam Islam. Faktor inilah yang dimaksudkan dengan adanya hakikat kepemilikan harta waris yang menitik beratkan pada kedekatan ahli waris terhadap pewaris. Jadi hakekat ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Dalam penerapan hukum waris Islam adalah harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan *faraid* atau hukum waris Islam.Yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki atau anak perempuan.

Syari`at Islam menetapkan sistem pewarisan yang terbaik, paling bijaksana dan paling adil. Islam menetapkan pemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui cara-cara syar`iyah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada para pewarisnya sesudah wafatnya kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakanantara anak kecil atau orang dewasa.

Al-Qur`an adalah sumber utama dalam menentukan suatu hukum sebagaimana telah ditetepkan oleh sunnah dan ijma' ulama. Oleh karena itu

demi mencapai sebuah titik keadilan, maka al-Qur'an perlu diinterpretasikan lagi, disinilah tugas hadits (sunnah) sebagai referensi kedua umat Islam untuk menjelaskan hal tersebut. Islam memperhatikan suatu urusan dengan perhatian yang luar biasa dan al-Qur`an menjelaskannya secara khusus, sedangkan harta adalah syaraf kehidupan bagi individu dan masyarakat di atasnya berputar roda kehidupan.[11]

Yang akan kita bicarakan disini ialah kedudukan wanita dalam hukum kewarisan menurut ajaran Islam, jadi kita akan meninjaunya dari satu segi saja. Walaupun demikian, membicarakannya dalam hubungan keseluruhan hukum kewarisan Islam adalah mutlak, tak dapat dihindarkan karena hukum kewarisan Islam sendiri sebagai satu keseluruhan, pada hakekatnya adalah perwujudan dari pada perbaikan-perbaikan yang dibawa Islam dalam hal kedudukan perempuan.

Untuk dapat memahami pernyataan dengan setepat-tepatnya, perlu ditegaskan bahwa pada zaman pra-Islam yang berhak mewarisi hanyalah anggota keluarga atau anggota-anggota keluarga lelaki garis bapak yang terdekat (*'ashabah*), sedangkan kaum perempuan, walaupun di lingkungan *ushbah* sendiri dan anggota keluarga digaris ibu, tidak mempunyai hak untuk mewarisi.

Nasib perempuan seperti itu tidak hanya khusus terjadi di Arabia pra-Islam saja, tetapi di banyak negara lainnyapun keadaannya juga demikian,

[11]Muchamad 'Ali Ash-Shâbûnî, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, tt., hal. 25-26.

karena hukum kewarisan tidak semata-mata hanya berurusan dengan cara pembagian.[12]

Dalam bukunya *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan secara historis telah terjadi dominasi dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat matriarchal yang jumlahnya tidak seberapa. Masyarakat matriarkhi memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan atau memiliki kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan karena itu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Alasannya, untuk kepentingannyalah dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul.[13] Hal ini menyebabkan perempuan senantiasa diposisikan inferior dibandingkan dengan kawan sejatinya yang selalu menempati posisi superior. Statemen Engineer tersebut kemudian dipertegas oleh Riffat Hasan[14], seorang pemerhati perempuan asal Amerika, ia mengatakan bahwa perempuan memilki hubungan yang beragam konteksnya (misalnya, hubungan perempuan dengan Allah, perempuan dalam konteks penciptaan manusia, dan kisah tentang "kejatuhan", perempuan sebagai saudara, sebagai istri, sebagai ibu; perempuan dalam hubungannya dengan perkawinan,

---

[12]Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 19 87, hal. 242-243.

[13]Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet. II, LSPPA, Yogyakarta, 2000, hal. 63.

[14]Fatima Mernissi-Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah*, Cet.III, Tim LSSPA (lembaga setudi dan pengembangan perempuan dan anak), Yogyakarta, 2000, hal. 51.

perceraian, warisan, pemisahan kerudung; kesaksian dalam hal perjanjian, hak-hak ekonomi kematian dan lain-lain.

Keadilan adalah sebuah tujuan mulia dari peradaban Islam yang merupakan agama pertama yang mengubah tata nilai dan struktur masyarakat yang kurang adil menjadi sebuah tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan. Pada dasarnya Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan yang saling bahu-membahu, tolong-menolong dan saling pengertian.[15]

Melalui paradigma ini, maka tidak diragukan lagi bahwa ada dorogan kearah kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Ada berbagai alasan untuk ini:

Pertama, sebagaimana ditunjukan di atas, al-Qur`an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia yang mencakup laki-laki den perempuan.

Kedua, sebagaimana norma al-Qur`an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, keberadaan biologis, menurut al-Qur`an, bukan tidak berarti ketidaksetaraan status jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.[16]

Demikianlah kita melihat bahwa tidak sebagaimana dalam agama lain, dalam Islam tidak ada perbedaan yang mutlak antara laki-laki dengan perempuan. Namun, pertanyaannya kemudian adalah kena apa? al-Qur`an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang

[15] Lihat Q.S. 4:1, 124, Q.S 3: 195, Q.S. 33: 35 dan lain sebagainya.
[16] Lihat Q.S. 2:187, Q.S 49: 13, Q.S. 4: 32 dan lain sebagainya.

mereka berikan. Dalam hal ini, ayat di atas di mana laki-laki sebagi *qawwam* harus dibaca sejalan dengan ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa ganjaran harus diberikan untuk pekerjaan apapun, hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah: 21.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.[17]

Konsep kesetaraan perempuan dengan laki-laki terilustrasikan dalam Q. S. 4:34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki adalah qawwam atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas Bagian yang lain, dank arena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya, sebagaimana Allah telah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzyuz (tindakan menyimpang) nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka kamu jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha agung dan maha bijaksana.[18]

[17] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz 1, hal. 11.
[18] *Ibid.*, Juz 5, hal. 123.

Ayat Al Qur`an yang menjelaskan keadilan dan persamaan antara laki-laki dengan perempuan juga disebutkan dalam buku Fazlurrahman tentang wanita[19], QS; al-Baqarah (2):228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (البقره: ٢٢٨)

Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik (ma`ruf).[20]

Bahwa balasan amal sama antara laki-laki dan perempuan, seperti di tegaskan dalam QS; an-Nahl (16) : 97.

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengajarkan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alas an kepada mereka dengan pehela yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.[21]

Orang dapat melihat disini bahwa sorang perempuan ideal yang di idamkan adalah seorang perempuan yang pasif, memasrahkan diri kepada suami tanpa mengeluh, memungkinkan suami memuaskan hasrat badaniyahnya tanpa protes, tidak memperdulikan hasrat seksualnya sendiri, tidak keluar dari rumah, berusaha menggembirakan suami sepanjang waktu. Dengan demikian, dia tidak mempunyai eksistensinya sama sekali. Dia hadir

[19]Khoirudin Nasution, *Fazlurrahman tentang Wanita*, Tazafa dan Academia, Yogyakarta, 2002, hal. 30-31.
[20]Depag RI, *Op. Cit.*, Juz 2, hal. 55.
[21]*Ibid.*, Juz. 14, hal. 417.

untuk suami atau bapaknya. Inilah citra pada zaman pertengahan ketika dia dianggap tidak lebih dari pelengkap suami atau ayah. Namun al-Qur`an tidak menyetujui hal ini. Al-Qur`an memberikan eksistensi independen kepadanya dan sebuah peren aktif dalam hidup menurut haknya sendiri walaupun ada beberapa pembatasan dalam pengertian kontekstual. Maksud al-Qur`an sangat jelas bahwa seorang perempuan mempunyai peran yang aktif dan independen untuk dimainkan dan mempunyai hak yang benar-benar tegas. Dia tidak hadir demi kesenangan pasangan laki-laki.

Sangat disayangkan di negara-negara yang disebut negara Islam perempuan dilihat dalam citra zaman pertengahan ini, bukan dalam citra Islam yang revolusioner yang digambarkan dalam al-Qur`an. Inilah yang harus kita lawan.

Salah satu perubahan penting yang telah dihasilkan oleh Islam adalah penegakan prinsip adanya hak kaum perempuan untuk menerima harta warisan. Ini menegaskan sebuah penolakan yang radikal terhadap praktek-praktek pra-Islam yang tidak hanya meniadakan hak perempuan untuk menerima warisan, namun juga memperlakukan mereka secara nyata seakan-akan mereka itu adalah sebuah objek yang bisa di wariskan[22].

Hukum-hukum baru yang berkenaan dengan kaum perempuan menentang struktur sosial masyarakat yamg memberikan kekuasaan besar pada laki-laki atas perempuan dalam persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan harta warisan. Sehingga, tidak dapat dielakan lagi, akan membuat

[22] Haifâ A Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002. hal. 205.

kegemparan dikalangan kelompok penduduk laki-laki yang meresa tertantang oleh hukum-hukum baru tersebut dan mereka akan mempertanyakan validitas pemberian bagian waris kepada kaum perempuan. Maka, mereka memutuskan untuk mengabaikan hukum-hukum baru dan terus menerapkan budaya-budaya *Jahiliyah*, dengan berharap agar pada waktu Nabi Saw sudah tidak ada lagi, mereka akan merubah hukum-hukum baru ini.

Pentingnya kesejahteraan perempuan dalam Islam ditunjukan dengan keabsahan mereka untuk mewarisi. Ini adalah sebuah perubahan mendasar dalam hak-hak perempuan pada masa itu, karena bangsa Arab pagan dan berepa bangsa kuno tidak mengizinkan perempuan untuk mewarisi. Menurut mereka, warisan khusus bagi laki-laki yang,"....memanggul senjata, mempertahankan sukunyadan melindungi negerinya". Penderitaan perempuan bahkan bertambah lagi karena bukannya mewarisi dari sanak saudaranya, perempuan malah diwarisi oleh sanak saudaranya. Seorang perempuan dianggap sebagai bagian dari harta si mayit yang diwariskan seperti benda-benda yang lain, dan tentu saja, seperti binatang.[23] Kerabat laki-laki yang paling dekat dengan si mayit.

Pendiskriminasian tersebut kemudian dilarang oleh Allah SWT seperti penegasannya dalam Q. S. 4:19.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ

[23] Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, Cendekia, Jakarta, 2001, hal. 205.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi engkau mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah engkau menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang engkau berikan kepadanya.[24]

Islam menghapuskan kebiasaan kaum pagan ini, mengahiri penindasan yang diderita oleh kaum perempuan selama zaman jahiliah pra-Islam, mengembalikan martabat perempuan, menegakkan kemanusiaan mereka, dan menguatkan posisi sosial mereka dengan memberi hak mereka untuk mewarisi, bukannya diwariskan dan dihinakan seperti sebelumnya. Perempuan mempunyai bagian yang sah atas harta yang di wariskan dan bagian ini dinyatakan dengan jelas dalam Q. S. 4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[25]

Islam melalui firman Allah telah menghapuskan monopoli kaum pria atas waris seperti di tunjukan ayat di atas. Islam memberikan porsi bagi kaum perempuan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh syara'.[26]

Kalaupun harta yang dimiliki dari masing masing pihak, semata-mata diperoleh dari kedua orang tua mereka yang telah meninggal, maka dengan aturan permainan serupa itu (pemberian mahar dan nafkah), dan

[24] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz 4, hal. 119.
[25] *Ibid.*, Juz 4, hal. 116.
[26] Lihat Q. S. 4: 11, 12, 176 dan lainnya.

kemungkinan tambahan kekayaan dari sarana lain itu tidak ada, tak urung kekayaan perempuan tetap separuh dari kekayaan laki-laki. Dan ini jelas merupakan ketentuan yang secara lahiriah, tampak merugikan kaum perempuan dan sebaliknya. Sementara itu harta yang diperoleh melalui waris untuk kaum perempuan adalah hak penuh mereka sendiri: mereka boleh menafkahkan manakala ia tidak kawin atau ditinggal mati suaminya tanpa meninggalkan anak-anak di mana ia harus menyisihkan kekayaannya untuk keluarganya.[27]

Ungkapan senada juga lahir dari pemikiran Syafiq Hasyim.[28] Ia menyatakan masih banyak jalan yang ditawarkan oleh Islam mengenai persoalan ini. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan jalan keluar apabiala orang tua ingin memberikan bagian yang sama kepada anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Jalan yang ditawarkan adalah pembagian harta di luar mekanisme warisan, entah itu melalui *hibah* atau pembagian warisan ketika orang tua masih hidup.

Dari alasan yang di atas sebenarnya cukup logis untuk menjelaskan mengapa laki-laki memperoleh bagian yang lebih dibandingkan perempuan. Selain itu, pengertian tersebut juga membawa kita kepada kesimpulan bahwa perbedaan perolehan bagian warisan itu bukan disebabkan oleh faktor biologis (kodrati), tapi semata-mata disebabkan oleh persoalan sosial budaya, atau, dengan kata lain, persoalan gender. Oleh karena gender, hukum atas

---

[27] Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Cet. II, Pustaka, Bandung, 1986, hal.14-15.

[28] Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 237-238.

persoalan ini pun bisa mengalami perubahan berdasarkan perubahan peranan gender. Bukankah peranan gender semata-mata didasarkan pada konstruksi sosial budaya dan arena itu ia tidak alergi pada perubahan.

Dalam hukum Islam tidak terdapat kezaliman-kezaliman seperti dalam hukum adat kebiasaan lama dalam hal waris. Masalah yang dikritik oleh orang-orang yang menuntut persamaan hak-hak ialah bahwa bagian warisan bagi perempuan itu setengah dari bagian laki-laki.dan singkatnya mahar dan nafkah itulah yang mengurangi bagian perempuan dalam warisan.[29]

Allah SWT menegaskan bahwa keadilan merupakan ukuran tertinggi suatu masyarakat. "Katakanlah: 'Tuhanku memerintahkan supaya kamu berbuat adil'" (Al-Qur`an.7:29).

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta`atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepadaNya)".[30]

Dan juga, "sungguh Allah SWT mencintai orang yang berbuat adil" (Al-Qur`an, 49: 9).

---

[29] Murtadha Muthaharî, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Pustaka. Bandung, 1985, hal. 203-204.

[30] Depag RI, *Op. Cit.*, Juz 8. hal. 225.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا
عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ
فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.[31]

Menurut al-Qur`ân, taqwa itu tidak dapat dilepaskan dari keadilan.

"Berlakulah adil, dan itu lebih dekat kepada taqwa" (Al-Qur`ân,5: 8)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[32]

Oleh karena itu arti taqwa di dalam Islam bukan hanya menjalankan ibadah ritual saja, tanpa keadilan sosial tak akan ada ketaqwaan. Dalam bidang sosial *'adl* dan *ahsan* merupakan konsep-konsep pokok di dalam al-Qur`an.

---

[31] *Ibid.*, Juz 26, hal. 847.
[32] *Ibid.* Juz 6, hal. 159.

Benarlah pendapat Masdar Farid Mas'udi, seorang pakar jender dari Indonesia dan salah satu pengurus PB NU menyatakan, "Keadilan sosial dalam Islam berakar pada tauhid, dalam kepatuhannya seseorang itu dinilai oleh Allah".[33]

Peryataan Mas'udi kemudian diintrodusir oleh Amina Wadud Muhsin yang menegaskan bahwa perempuan dapat berperan kedalam berbagai sektor kehidupan termasuk pemilikan sebuah harta, terutama harta warisan.[34]

Kita telah banyak mengupas masalah "perjuangan" yang ditekankan oleh kitab suci Al-Qur`an. Selanjutnya kita akan banyak membahas aspek teoritis yang penting, untuk memulainya, akan diajukan sebuah pertanyaan, apakah manusia dalam berbuat meniliki kehendak bebas atau tidak? Selain itu, kita akan membahas masalah hak milik, secara sosial dan personal.

Di sini perlu diperjelas tentang pengertian istilah yang diperdebatkan itu. *Jabr* berkonotasi bahwa individu dan masyarakat itu tidak mempunyai kebebasan untuk berkehendak, sedangkan *ikhtiar* bermakna pilihan untuk melakukan sesuatu. Orang yang mengikuti pertama itu di sebut *jabariah* dan yang kedua itu disebut *qadariah.*[35]

Untuk memecahkan masalah ini, perlu di ketaui bahwa ketentuan yang terdapat dalam nas (al-Qur`an dan al-Hadits Nabi Saw) tidak boleh diubah, yang boleh diubah hanyalah penafsiran terhadap nash tersebut. Oleh karena

---

[33] Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Mansour Fakih, *et. al.*, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. II, Risalah Gusti, Surabaya, 2000, hal.178.

[34] Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1994, hal. 37-45.

[35] Engineer, *Hak-hak Perempuan...Op. Cit.* , hal.15-16.

itu. yang perlu mendapat interpretasi dalam nash tersebut adalah siapa yang berhak mendapat status *laki-laki* dan siapa yang dapat setatus *perempuan.*[36]

Rumus matematis 2 : 1, sekalipun keliru telah memperkuat terjadinya penyederhanaan yang berlebihan dalam pembahasan al-Qur`an mengenai warisan. Walaupun semula al-Qur`an menyatakan dalam QS, 4: 11-12 '...bagian laki-laki sama dengan Bagian dua orang anak perempuan....', perhatian yang teliti terhadap ayat ini ternyata satu-persatu ayat ini menyebutkan satu dari ragam jenis perbandingan pembagian harta antara laki-laki dengan perempuan. Pada dasarnya, jika ada seorang anak wanita, maka bagiannya adalah separuh harta warisan.

Di samping itu perhitungan bagian orang tua, saudara kandung, kerabat-kerabat jauh, juga anak cucu, dibahas dalam berbagai kombinasi bagian yang menunjukan bahwa proporsi bagian perempuan adalah separuh pria, bukan satu-satunya cara tunggal pembagian harta warisan, melainkan hanya *salah satu* dari berbagai cara pembagian harta yang mungkin di lakukan.[37]

Berangkat dari berbagai variasi pembagian harta warisan tersebut dapat disimpulkan dua hal, sebagaiberikut:

Pertama, tidak ada perempuan, seberapa jauhpun perhubungan keluarganya yang tidak berhak mendapatkan warisan. Tradisi perempuan tidak mendapatkan warisan dianggap benar terutama bagi adat istiadat pra-Islam yang tetap dipelihara sebagian hingga saat ini, sehingga memberikan

[36] Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, tt., hal.122-123.

[37] Amina Wadud Muhsin, *Op. Cit.*, Pustaka, Bandung, 1994, hal. 117.

bagian warisan perempuan kepada kerabat laki-laki, meskipun sangat jauh hubungannya.

Kedua, semua pembagian warisan antara kerabat yang masih ada haruslah adil. Menurut ayat di atas, 'persamaan' dalam pembagian warisan harus pula memperhitungkan pula manfaat (*naf'a*) harta warisan bagi orang-orang yang ditinggalkan itu.

Untuk mengetahui persyaratan dan aturan al-Qur`an tentang warisan, hal itu membutuhkan pandangan pandangan terhadap detail-detail lainnya yang bisa membawa kita pada pembagian ulang harta warisan menurut keadaan orang yang meninggal dan siapa yang akan mewarisinya. Sebelum membagi warisan perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak mendapat warisan, kombinasinya dan keman faatannya.

Misalnya, jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak wanita dan ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar? Barangkali keputusannya tidak akan demikian jika kita mengkaji manfaat sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan.

Selain upaya pengalihan status tersebut, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengangkat posisi wanita dalam penerimaan harta warisan, yakni upaya perdamaian (*shulh*) di antara para ahli waris. Upaya ini dilakukan dengan jalan membujuk ahli waris laki-laki untuk berbaik hati menerima Bagian yang sama atau kurang dari bagiannya dari saudara

perempuannya yang telah berjasa kepada pewarisnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh perempuan tersebut bisa berbanding 1: 1, atau lebih besar dari saudara laki-lakinya.[38]

Al-Qur`an tidak menguraikan semua kemungkinan ini, tetapi dengan memberikan berbagi skenario, cukup jelas bagi kita bahwa banyak kombinasi yang mungkin terjadi yang harus diperhitungkan agar warisan terbagi secara adil.[39]

Berdasarkan hal-hal yang telah disebukan di muka, maka sudah seharusnya dalam masalah warisan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pembagian untuk keluarga dan kerabat laki-laki serta perempuan yang masih hidup;
2. Sejumlah kekayaan bisa di bagikan.
3. Pembagian kekayaan juga harus memperhitungkan keadaan orang-orang yang di tinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri.

B. *As-Shulhu* Dalam Penetapan Pembagian Waris Dan Akibat Hukumnya

Setiap bentuk perdamaian, baik perdamaian dalam masalah kenegaraan, rumah tangga masalah muamalah dan warisan tentunya membutuhkan sebuah alat untuk terwujudnya perdamaian tersebut. Semua itu

---

[38] Umar Syihab, *Op. Cit.*, hal. 123.

[39] Dengan kata lain Islam ingin mewujudkan rasa keadilan dan menegakkan amanah dalam sebuah tatanan masyarakat, atau dengan bahasa yang sederhana Islam telah mengubah konsep ekonomi kabilah menuju konsep ekonomi keluarga. Lihat Nasaruddin Umar, "Kodrat Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an", dalam Lily Zakiyah Munir, ed. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, 1999, hal. 105.

tidak mungkin lepas dari sebuah istilah yang kita kenal dengan nama akad. Di dalam akad, seseorang akan membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan sesuatu yang menyebabkan kedua belah pihak melakukan kesepakatan dari suatu permasalahan yang sedang disengketakan atau dalam bahasa kita dianmaakan *as-Shulhu* (perdamaian).

Di dalam sistim pembagian hukum waris, *as-Shulh*u dapat dilakukan atau diterapkan apabila semua ahli waris bersepakat untuk pembagian harta warisan yang mereka miliki. Secara sukarela (mau sama mau). Di dalam sistim pembagian tersebut boleh jadi di perbandingkan yaitu: 1:1, 3:1, 1:2 dan lain sebagainya, antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, atau antara ahli waris yang memiliki hak

Semua persoalan yang disebutkan di atas dilakukan, jika di antara kedua kaum atau kedua belah pihak dalam melakukan *shulh* tidak menemukan sebuah konsensus. Kesepakatan adalah sebuah keniscayaan. Dalam kasus yang pertama, misalnya; Jika ada seseorang yang meninggal dunia (wafat) dengan meninggalkan ahli waris anak kandung yang berjumlah 3 orang yaitu anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, dalam sistem pembagiannya, memakai sistem yang biasa dilakukan oleh orang-orang dengan cara adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya. Antara 2 (anak) perempuan lazim mendapatkan harta warisan dengan bagian atas harta waris sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian. Hanya saja karena dia bersama-sama dengan anak laki-laki kandung dalam mewarisi harta waris tersebut maka masing-masing ahli waris perempuan hanya mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) dari harta warisan

tersebut. Seangkan harta warisan yang 2/4 (dua perempat) atau harta warisan yang 1/2 (setengah) bagian lainnya untuk bagian anak laki-laki. Hanya saja jika mereka bersepakat atau melakukan kesepakatan untuk membagi harta warisan diantara mereka dengan cara *shulh* maka di dalam pembagian tersebut akan dihasilkan sebuah kesepakatan, misalnya masing-masing ahli waris (anak) baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan akan memperoleh bagian 1/3 (sepertiga) bagian atas harta tersebut. Atau bahkan anak laki-laki akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Dan bagian untuk 2 (dua) anak perempuan bisa mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari harta warisan tersebut. Hal itu dapat dilakukan manakala adanya kerelaan dari semua ahli waris

Dalam kasus yang kedua, maka jika ada seseorang yang meninggal dunia (wafat) dengan meninggalkan ahli waris satu anak laki-laki dan dua anak perempuan serta satu orang adik kandung laki-laki. Hanya saja karena jasa adik laki-laki tersebut di dalam kehidupan orang yang meninggal dan juga jasa kepada anak-anak mereka sangat tinggi, maka sang anak yang di tinggalkan secara bersama-sama dengan sukarela memberikan kepada sang paman (adik laki-laki dari pewaris yang meninggal) sebagian dari sebagian harta warisan yang mereka terima. Sehingga ahli waris cuma mendapatkan sebagian dari harta warisan, dan ahli warispun menerima dan mengikhlaskan dari sebagian harta tersebut.

Tetapi manakala tidak tercapainya sebuah kesepakatan di antara para pihak maka pembagian hukum waris seperti yang ada dalam nas-nas al-Qur'ân. Hukum waris seperti yang ada ditentukan 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan harus diterapkan. Sebagaimana ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan hukum yang unifikasi, menyebutnya dengan umat Islam.

Apabila telah terjadi kesepakatan, maka hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

Orang-orang Islam itu saling terikat sesamanya

Apapun yang telah diterapkan secara sukarela oleh pewaris bersifat mengikat, maka hukumnya itu sah. Dengan kata lain, jika di antara semua ahli waris telah melakukan sebuah consensus dengan penuh kerelaan (bukan paksaan atau kesadaran sendiri), maka hukum dari pembagian harta waris adalah sah. Hal ini dapat dikatakan demikian, manakala ada kesepakatan di antara semua ahli waris mengenai pembagian harta waris tersebut.

Dari semua permasalahan yang ada di atas, maka dalam proses pembagian kewarisan apabila dari kedua belah pihak melakukan pembagian harta warisan yang mereka miliki dibagi secara rela dan menerima apabila pembagian tersebut didasarkan kepada kesepatan bersama yang intinya tidak merugikan salah satu di antara ahli waris, juga mempertimbangkan orang-

orang yang dianggap mempunyai jasa yang cukup besar di dalam keluarga yang ditinggalkan.

Dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa sebuah perdamaian atau *shulh* dapat menjadi sarana yang adil bagi pembagian harta warisan ketika implementasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi di antara ahli waris yang satu dengan lainnya. Sebab sebuah kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka, oleh karena itu, media perdamaian harus dilakukan dengan sepenuh hati, artinya dia melakukan sebuah perundingan dengan tujuan tercapainya kata mufakat yang saling menguntungkan pihak-pihak yang berhak menerima harta waris tersebut.

Suatu hal yang paling esensial dalam penerapan konsep *shulh* adalah keadilan yang bersifat komprehensif. Hal ini harus dilakukan oleh semua orang yang menerapkan *shulh* dalam pembagian harta waris, baik ia sebagai seorang ayah, suami ataupun sebagai seorang pemimpin. Jika semua unsur yang ada dalam *shulh* tidak terpenuhi, ini berarti berakibat batalnya *shulh* tersebut dan sangat bertentangan dengan nash yang ada.

Perdamaian sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah harta waris sangat menghendaki agar pembagian harta waris tersebut melalui prosedur yang proposional. Apabila pihak-pihak yang mengadakan *shulh*, secara ekonomi merasa kekurangan dalam penerimaan harta warisan, seyogyanya ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikannya kepada yang masih kekurangan (atau dinilai belum adil) itu.

Persoalannya sekarang adalah, apakah masyarakat secara umum dapat menerima dan melaksanakan konsep di atas atau tidak? Tetapi sebagai sebuah gagasan, maka konsep *shulh* patut diapresiasikan dan disosialisasikan karena tampak di dalamnya ada unsur kemashlahatan dan keadilan bagi semua manusia.

PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu perubahan penting yang telah dihasilkan oleh Islam adalah tegaknya prinsip keadilan dan kemanusiaan, terutama yang menyangkut pembagian harta warisan. Dengan kata lain Islam merupakan sebuah agama yang sudah melakukan gerakan revolusioner mengenai harta warisan.

Bangsa Arab pra-Islam tidak memberikan harta pusaka pada perempuan dan anak-anak, karena mereka dianggap tidak mampu memanggul senjata untuk mempertahankan keluarganya dari serangan musuh. Konteks sederhana inilah yang kemudian menjadi sebuah stigma negatif bahwa seorang perempuan adalah *the second class*, oleh karena tidak mengapa jika kemudian dalam pembagian harta warisan pun mereka mendapat bagian lebih kecil dari bagian laki-laki.

Ketentuan di atas kemudian menjadi sebuah ketetapan para ulama sebagai ketentuan yang tidak boleh diubah sebagimana telah disebutkan dalam nash (al-Qur'ân dan Hadîts Nabi Saw). Memang betul bahwa ketentuan tentang bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketentuan yang sudah tegas (*qath'i*). Namun demikian, pembagian ini dianggap kurang adil pada masa kini. Hal ini karena situasi sekarang berbeda dengan situasi ketika ayat tersebut diturunkan.

Zaman terus berubah, tuntutan aktivitas kaum perempuan untuk melakukan kegiatan di luar rumah adalah suatu keniscayaan. Saat ini banyak kaum perempuan yang terjun dalam pencarian nafkah, baik bekerja untuk dirinya maupun bekerja untuk keluarganya, sehingga populerlah dengan apa yang diistilahkan dengan "wanita karier". Apakah perbedaan kondisi sosial tersebut dapat menjadi alasan untuk mengubah konsep yang sudah mapan, yang menurut sebagian ulama disebut sebagai ketentuan yang sifatnya *qath'i* (*qath'iy al-dalalah*)?

Terhadap realitas tersebut, ketetapan alternatif pemikiran banyak di lontarkan salah satu di antaranya adalah perlunya mendapat penafsiran siapa yang berhak mendapat status "laki-laki " dalam nash tersebut, sehingga memperoleh dua bagian, serta siapa yang harus menerima kenyataan status "perempuan" sehingga hanya mendapat satu bagian.

Kedua, perlu ditelusuri siapa di antara ahli waris tersebut yang banyak mempunyai andil (jasa) besar terhadap pewarisnya dalam pencarian nafkah pada masa hidupnya, meskipun jenis kelaminnya perempuan, jika dia telah berjasa, maka dia dapat diangkat statusnya menempati status "laki-laki", dengan demikian bagian yang akan diperolehnya meningkat dua kali lipat dari bagiannya semula sebagai perempuan.

Selain upaya pengalihan status, terdapat upaya lain, yakni upaya perdamaian (*as-Shulhu*) di antara ahli waris. Upaya ini dilakukan dengan jalan, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan bersepakat untuk berbagi sama, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, bagian

yang akan diperoleh perempuan tersebut bisa berbanding 1:1 atau lebih besar dari bagian saudara laki-laki. Sebab, Islam adalah agama yang sejak semula mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa menjaga solidaritas sosial dalam persamaan derajat. Serta menyelesaikan silang sengketa yang terjadi di antara mereka secara musyawarah yang di landasi dengan kasih sayang, keadilan dan kedamaian.

Islam datang merombak tradisi jahiliyah yang bias jender menjadi sebuah tatanan yang lebih egaliter. Perempuan yang sering diasumsikan sebagai barang warisan ditingkatkan posisinya setara dengan mitra laki-laki, begitu pula dalam hal pembagian waris. Islam adalah agama keadilan, ia membawa perangkat yang *kamil* untuk membuat konsep keadilan dalam pembagian waris melalui sebuah konsep yang kita kenal dengan perdamaian atau dalam istilah *fiqh* dinamakan *as-Shulhu*.

Konteks inilah yang kemudian melahirkan konsep *as-Shulhu* untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Kata "perdamaian" merupakan ungkapan yang sudah umum di kenal oleh masyarakat manusia yang dalam literatur-literatur fiqh dikenalkan dengan istilah *as-Shulhu*. Dalam fiqh kata *as-Shulhu* itu merupakan sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.

Kata *as-Shulhu* merupakan istilah denotatip yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan keharta bendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah

tangga, perdamaian antar umat muslim, perdamaian antar muslim dan non muslim, dan sebagainya. Agama Islam secara jelas mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan yang terpuji.

As-Shulhu dalam pembagian harta waris diperbolehkan dan memiliki hukum sebagaimana jual-beli. Perdamaian ini dinamakan dengan sebutan Mukhârijah, yaitu akad untuk melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh satu pihak ahli waris agar mengeluarkan sebagian warisan tetapi tidak mengambil bagiannya sebagai bandingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *as-Shulhu* merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh para ahli waris untuk menentukan tentang pembagian harta waris dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Berangkat dari literatur-literatur yang telah dipaparkan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *as-Shulhu* dalam hukum kewarisan Islam merupakan salah satu solusi alternatif yang berupa akad demi tercapainya sebuah consensus dalam pembagian harta waris. Adanya *as-Shulhu* menjadikan para ahli waris untuk dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya sehingga semakin kuatnya ikatan persaudaraan di antara mereka. Dengan kata lain *as-Shulhu* dapat menjadi sarana dalam rangka mencegah terjadinya konflik keluarga yang disebabkan oleh perebutan harta waris.

As-Shulhu sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi

rukunnya. Melihat makna dari rukun-rukun *as-Shulhu* itu sendiri hanyalah ijab dan kabul antara dua pihak yang melakukan akad.

Apabila *as-Shulhu* ini telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasaknya, tanpa adanya kerelaan pihak lain. Dan dengan adanya akad ini penggugat berpegang dengan apa yang dikenal dengan sebutan badal *as-Shulhu*, dan si tergugat tidak berhak lagi meminta kembali dan menggugurkan gugatan (suaranya tidak lagi didengarkan lagi).

Deskripsi di ataslah yang membuat penulis terinspirasi mengangkat sebuah skripsi sebagai sarana memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada jurusan Syari'ah program studi Akhwal asy-Syahsiyyah STAIN Purwokerto dengan judul *Konsep as-Shulhu dalam Hukum Waris Islam.*

Dari elaborasi yang penulis lakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yang antara lain sebagai berikut:

Pertama, waris adalah suatu persoalan yang masih problematik, artinya diperlukan telaah komprehensif jika menginginkan terciptanya unsur keadilan. Islam telah melakukan dan menerapkan keadilan tersebut dengan tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Yang terpenting dalam pembagian waris adalah bagaimana konsep keadilan itu bisa diterapkan? Teka-teki inilah yang kemudian melahirkan konsep *as-Shulhu* dalam pembagian harta waris.

Kedua yang dimaksud dengan *as-Shulhu* adalah sebuah akad untuk menyelesaikan sebuah pertengkaran menjadi perdamaian, atau akad untuk mendamaikan apabila terjadi kesalahpahaman dari orang-orang yang sedang melakukan perselisihan baik masalah harta benda atau yang lainnya dari orang yang mencari sebuah keadilan.

Eksplorasi kedua hal di atas membutuhkan suatu energi yang ekstra dan pikiran jernih, sebab jika kedua masalah tersebut tidak dibarengi dengan kajian yang tidak komprehensif akan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan (*konflik*).

Demikianlah apa yang dapat penulis utarakan tentang implementasi konsep *as-Shulhu* dalam pembagian harta waris. *As-Shulhu* adalah sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik di dalam pembagian harta waris. Apabila pembagian harta waris menggunakan *as-Shulhu* kemungkinan terjadinya konflik itu kecil dan apabila dari pihak-pihak ahli waris bersepakat secara bersama-sama dengan sukarela maka terjadinya perpecahan hubungan keluarga tidak akan terjadi. Sebab Islam mengajarkan sebuah ajaran suci untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong antar sesama demi terwujudnya masyarakat yang kondusif dan familiar.

B. SARAN-SARAN

Problematika atau permasalahan konsep *as-Shulhu* dalam Hukum Waris Islam adalah merupakan suatu istilah yang ada dalam sistem pembagian harta waris Islam. Yang pada pokoknya sumber pelaksanaan di dasarkan pada al-Qur`an dan hadits atau sunah, namun ternyata di sana masih

ada perbedaan pendapat atau kekurang sepahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang satunya lagi.

Dalam memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan *as-Shulhu* dalam pembagian harta waris Islam, baik dalam cara penerimaan harta waris dari orang yang mati, berapa banyak perolehan masing-masing ahli waris, siapa saja ahli warisnya, bila terjadi kewarisan dan hal-hal yang menghalangi dalam memperoleh harta waris.

Problematika dalam pembagian harta waris yang sering kita jumpai pada suatu masyarakat hanyalah keadilan secara harfiah dan ma`nawiahnya. Oleh karena itu sistem pembagian tersebut harus ikut berubah dengan mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan di atas, membuat penulis sedikit memberikan saran kepada:

1. Para mahasiswa dan intelektual muslim serta kader umat Islam yang akan datang agar lebih jeli dalam mempelajari, mendalami dan memahami dalam bidang ilmu waris Islam, terutama sistem pembagian dan keadilannya karena sekarang sudah beda dengan masa dulu.
2. Para cendikiawan, tokoh muslim dan para ulama hendaknya mau menggali lagi apa yang menjadi kandungan hukum terutama yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
3. Diutamakan untuk Pengadilan Agama (PA) sebagai tempat orang-orang Islam mencari keadilan agar supaya orang Islam tidak mencari keadilan di luar peradilan Agama. Karena orang Islam Indonesia punya

pengadilan tersendiri yang khusus menangani permasalahan yang ada dalam hukum Islam.

C. PENUTUP

Dengan terselesaikannya skripsi ini, di mana masih terdapat banyak kekurangan, ketidaksistematikan dalam penulisan, akan tetapi penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas kemampuan yang kecil ini, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu keadaan yang serba keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka skripsi ini tidak akan sampai pada kata baik terkecuali atas uluran tangan para ahli hukum untuk perbaikannya. Oleh sebab itu penulis membuka dengan lapang dada menerima saran, kritik yang konstruktif.

Sebagai kata terakhir penulis merasa sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan bagi semua orang pada umumnya dan menjadi amal baik bagi penulis dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin.

Purwokerto, 10 September 2005

Penulis,

H a y u n

NIM. 98264026

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasan, *Ilmu Pembagian Waris,* Cet. XV, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Abdul Aziz Dahlan, *et. al*., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 5, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoove, Jakarta, 1996.

'Abdul Wahab Khâllaf, *Ilmu Ushûl Fiqh,* Pustaka Amani, Jakarta, 2003.

'Abdullâh ibn 'Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Hazm ibn 'Abdillâh at-Tamîmî as-Samarqandi ad-Darîmî, *Sunan Darîmî*, Dâr al-Fikr, Beirût, t.t.

Abî Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah Ibn Bazdiyah al-Ju'fi al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt.

Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisabûrî, *Shahîh Muslim,* Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, t.t.

Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy-'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syadâd ibn 'Amr ibn Âmir ibn 'Imrân al-Azadi as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Dâr al-Fikr, Beirût, 1994.

Abî 'Îsa Muhammad ibn 'Îsa ibn Surah ibn Mûsâ ibn Dhahhak as-Salami at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, t.t.

Abû 'Abdullâh Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imâm Ahmad*, dalam CD *Mausû'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutub at-Tis'ah.*

Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Yazîd ibn Mâjah ar-Rabi al-Qazawînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994.

Abû Abdurrahmân Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Bahar ibn Sinan ibn Dinâr an-Nasâ'i, *Sunan an-Nasâ'i*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halabî wa Auladahu, Mesir, 1964.

Abû 'Ali Abdurrahman ibn Muhammad al-Mubarakafûrî, *Tuhfah al-Ahwâdzi bi Syarh Jâmi'al at-Tirmidzî*, Dâr al-Fikr, Beirût, 1979.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (*Hukum Perdata Islam*), Cet. ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2004.

----------, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi, Cet. ke-14, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

----------, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Amina Wadud Muhsin, Wanita di dalam al-Qur'an, Pustaka, Bandung, 1994.

Amir Syaifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam,* Kencana, Jakarta, 2004.

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya,* Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

----------, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Cet. II, LSPPA, Yogyakarta, 2000.

----------, *Matinya Perempuan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003.

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd, Syakur, *Ilmu Waris* (*Al-Faraidl*), Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005.

Depag RI, *Al-Qur`ân dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Wicaksana, Semarang 1993.

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Waris Islam di Indonesia,* Depag RI, Jakarta, 1991/1992.

Fatima Mernissi-Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah,* Cet.III, Tim LSSPA, Yogyakarta, 2000.

Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan,* Cendekia, Jakarta, 2001.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Haifaa A Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah: Membahas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Revisi, Cet. II, INDHIL CO, 1987.

Imâm Taqiy al-Din Abî Bakr ibn Muhammad al-Husaeni, *Kifayatu al-Akhyar*, Dâr al-Fikr, Beirut, t.t.

Iqbal Abdurrauf Saimina, Ed., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.

J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.

Khoirudin Nasution, *Fazlurahman tentang Wanita*, Tazafa dan Academia, Yogyakarta, 2002.

Mâlik ibn Anas ibn Abî 'Âmir al-Ushbukhi, *al-Muwaththâ*, dalam CD *Mausû'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutub at-Tis'ah.*

Masdar Farid Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Mansour Fakih, *et. al.*, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. II, Risalah Gusti, Surabaya, 2000.

Muhammad 'Ali ash-Shâbûnî, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, tt.

----------, *al-Mawârits Fi as-Syarî'ati Islâmiyyah 'Alâ Dhau' al-Kitâb wa as-Sunnah*, Alih Bahasa A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Muhammad ibn 'Alî asy-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, Mushthafa al-Bâbi al-Halabî wa Aulâdahu, Mesir, 1961.

Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Cet. II, Pustaka, Bandung, 1986.

Muhammad Rawwas Kal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar bin Khatab*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Murtadha Muthahari, Wanita dan Hak-haknya dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1985.

Naqiyah Mukhtar, "Telaah Terhadap Perempuan Karir Dalam Pandangan Hukum Islam", Jamal D. Rahman, ed., *70 tahun Ali Yafie, Wacana Baru Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1997.

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Proyek Pembinaan Prasarana PTAIN/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh,* Depertemen Agama, 1986.

Proyek Pembinaan Prasarana PTAIN/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh,* Depertemen Agama, 1986.

Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah,* Dâr al-Fikr, Beirût, 1987.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah,* Jld 14, Cet. II, al-Ma'arif, Bandung, 1986.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 13, Cet. V, al-Ma'arif, Bandung, 1995.

Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia,* Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif*, Raja Grafindo Persada, 1997.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 27, Edisi Revisi, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Mizan, Bandung, 2001.

Tengku Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

----------, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta 1993.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. I, Dina Utama Semarang, tt.

Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikr, Beirût, 1989.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jld. 3, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995.

Lampiran Hadits

Sarana Perdamaian

١-البخارى

كِتَابُ الصُّلْحِ، بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

٢٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّه، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا

٢- مسلم

كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة وَالآدَاب، بَابٌ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْمُبَاحِ مِنْهُ

٤٧١٧- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، حَدَّثَنَا عَمْرٌ وَالنَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ، أَنَّ فِيْ حَدِيْثِ صَالِحٍ وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ إِلاَّ فِيْ ثَلاَثٍ بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُوْنُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌ وَالنَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَنَمَى خَيْرًا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

٣-ابودواد

كِتَاب الأَدَب، بَاب فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

٤٢٧٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَه الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ، مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

٤٢٧٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِي، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ، مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ، يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا

٤- الترمذي

كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَاب مَا جَاءَ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

١٨٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

٥- أحمد

مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ، حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أُمِّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٢٦٠١٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْكَاذِبُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلاَحِ مَا بَيْنَ النَّاسِ

٢٦٠١٥- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ الرَّجُلِ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ بِهِ الإِصْلاَحَ، وَالرَّجُلِ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةِ تُحَدِّثُ زَوْجَهَ.

Kebolehan Akad as-Shulhu

١- ابودواد

كِتَابُ الأَقْضِيَةِ، بَابٌ فِي الصُّلْحِ

٣١٢٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

٢- أحمد

كِتَاب باقي مسندالمكثرين، بَاب باقي المسندالسابق

٨٤٢٩- حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

Syarat Perdamaian

١ الترمذي

كِتَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَاب مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

١٢٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

٢- ابن ماجه

كِتَابُ الأَحْكَامِ ، بَابٌ الصُّلْحِ

١٣٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَبْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dasar Hukum Waris

١-البخارى

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

٦٢٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٢– مسلم

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣٠٢٩- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

٣-ابوداود

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ قَالاَ، -حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

٤- الترمذي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً

٥- ابن ماجه

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٧٣٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦- أحمد

كِتَابُ وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ، بَابٌ بداية مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ

٢٥٢٥- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٢٥١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٧- الدارمي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ الْعَصَبَةِ

٢٨٥٩- حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ وَالأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ

١-البخارى

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ

٦٢٥٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٢- النسائي

كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

٤٥٦٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ، أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى، أَنَّ الْوَلاَءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

٣- أحمد

كِتَابُ مُسْنَدِ المكثرين من الصحابة، بَابٌ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ر.ع

٤٥٨٦- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٤٦٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا، أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ، وَلاَؤُهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

٥٥٠١- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ. أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٥٦٥٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ، أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ: أَهْلُهَا نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعْكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

٦٠٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

٦١٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَالَتْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

٦١٦٣- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Pembunuh tidak diwarisi

١- الترمذي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

٢٠٣٥-حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْقَاتِلَ لاَ يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

٢-ابن ماجه

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

٢٧٢٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

كِتَابُ الدِّيَاتِ ، بَابٌ بَابُ الْقَاتِلُ لاَ يَرِ

٢٦٣٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

٢٦٣٦-حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالاَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً

مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً، فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُوْلِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

٣- أحمد

كِتَابُ مُسْنَدِ المكثرين من الصحابة ، بَابٌ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

٣٢٩.-حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثْتُكَ قَالَ، وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ الإِبِلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرُ وَبْنُ شُعَيْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ، أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ قَالَ، ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ دُونَ أَبِيهِ وَقَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

٤- مالك

كِتَابُ الْعُقُولِ ، بَابُ بَاب مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

١٣٦٥- وَحَدَّثَنِي مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ: هَأَنَذَا، قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

Lain Agama

١-البخارى

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيْرَاثُ فَلاَ مِيْرَاثَ لَهُ

٦٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢- مسلم

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

٣٠٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٣- ابوداود

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٢٥٢١-حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حِجَّتِهِ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي

٤- الترمذي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ، قَالَ أَبُوْ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَلَمْ يُوَرِّثْهَا بَعْضُهُمْ

بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٥- ابن ماجه

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

٢٧١٩-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٧٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَبْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَ وَبْنَ عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، قَالَ: أُسَامَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٦- أحمد

كِتَابُ مُسْنَدُ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابْحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ .ص.م

٢٠٧٥٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٠٧٥٧- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ ؟ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ؟ ثُمَّ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَلاَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ

٢٠٧٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ،

أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ، وَلاَ يُؤْوُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: عِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي

٢٠٨٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ أَبِي وَعَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٠٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٧- الدارمي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ بَاب فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ

٢٨١٤-حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

بَابُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الإِسْلاَمِ

٢٨٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٨٧٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ، إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتْ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٨- مالك

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

٩٥٩- حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٩٦٠- وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِب عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنْ الشِّعْبِ

Kep Hakemilikan terhadap harta waris

١-البخارى

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابُ ميراث الولدمن أبيه وأمه

٦٢٣٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦٢٣٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦٢٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦٢٤٩- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٢- مسلم

كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد وَهُوَ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣- ابودواد

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٦٢٣٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦٢٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عن أَشْعَثَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

٦٢٤٠-حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٦٢٤٩-حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٢- مسلم

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

٣٠٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٣٠٢٩-حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ

الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

٣- ابودواد

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ، بَاب فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٥١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ قَالاَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

بَابٌ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٢٥٢١-حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حِجَّتِهِ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ، وَذَاكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُوهُمْ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي

٤- الترمذي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م، بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً

بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

كِتَابُ مُسْنَدُ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بَابُ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ .ص.م

٢٠٧٥٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٠٧٥٧- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ ؟ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ؟ ثُمَّ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَلاَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ

٢٠٧٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ؟ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ، وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ، وَلاَ يُؤْوُوهُمْ، ثُمَّ قَالَ: عِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي

٢٠٨٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ أَبِي وَعَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٢٠٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٧- الدارمي

كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي الْمُشَرَّكَةِ

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْبًا

بَابٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ

أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجُلَان يَخْتَصِمَان فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَان وَقَالَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيث قَالَ يَخْتَصِمَان فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيه

١٠-حديث ابن ماجه

كِتَاب الْأَحْكَام, بَاب قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

٢٣٠٨-حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيه شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١١-حديث مالك

كِتَاب الْأَقْضِيَةِ, بَاب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

١٢٠٥-حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيه فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

١٢-حديث البخاري

كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ, بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

٢٢٢٠-حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا

بَاب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

٢٢٢١-حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا

١٣-حديث النسائي

كِتَاب الْوَصَايَا, بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلُث

٣٥٧٦-أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَأَنَا رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً

بَاب قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ

٣٥٧٧-أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَانْطَلِقْ مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَّامُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَأَوْفَاهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا

٣٥٧٨-أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2004 - 2005

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 67 / VI / 2005

Diberikan kepada

Hayun / 98267026

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Juni 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

Sony Susandra, M. Ag
NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/150/1999

Diberikan Kepada :

Nama : HAYUN
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 20 Mei 1978
Nomor Induk Mhs : 98264026
Jurusan / Prodi : Syariah / AS

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada TH. Akademik 1998 - 1999, dan dinyatakan LULUS.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 1999

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

Drs. MARKUM
NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : HAYUN

Nomor Induk Mhs : 98264026

Jurusan : SYARIAH / AS

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

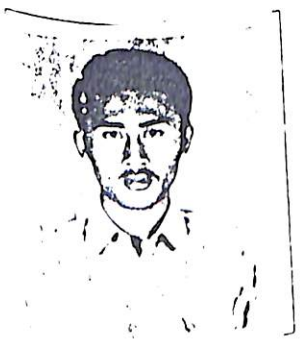
Desa : Karangmangu

Kecamatan : Purwojati

Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 84,4 (A)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 30 Agustus 2002
Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat (P3M)
STAIN Purwokerto

Kepala,

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag
NIP. 150 252 267

DAFTAR NILAI

NO.	KEMAHIRAN	NILAI	
		Semester I	Semester II
1.	Istima'	B	C
2.	Kitabah	C	C
3.	Qiro'ah	C+	C
4.	Hiwar	C+	C

Purwokerto, 1 Agustus 1999

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

Drs. MARKUM
NIP. 150 119 542

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln. Jend A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Selasa / 16 April 2005
2. Waktu/ Jam :
3. Nama :
4. NIM :
5. Semester / Jurusan :
6. Tahun Akademik :
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	02269 0004	Aji Nur Shofiah	2002	1. 2.
2.	9926400 1	A A Mukhlar zein	1999	
3.	98265020	Targum Aziz	98	3. 4.
4.	0126 5023	Nimk ziadah B	2001	5. 6.
5.	0126 SD 37	Hikmatul Salafiah	2001	7.
6.	0126 5026	Rofiqoh		8.
7.	9826 4027	Sulaiman	2000	9.
8.	0026 5024	Rudi hanjanto	2000	10.
9.	0026 4021	Munjs Munir		
10.	9826 4027	Sulaiman		

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

NIM.

Pembimbing

Dra. [illegible], M.Ag

NIP.

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9 Hari/ Tanggal : Selasa / 19 April 2005
10. Waktu/ Jam :
11. Nama :
12. NIM :
13. Semester/ Jurusan :
14. Tahun Akademik :
15 Tempat :
16 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99264001	A A Muklarzen	1999	1.
2	98265020	Turgum Aziz	98	2.
3.	01265023	Nihik ziadah B	2001	3.
4.	01265037	Hikmatul Rofiqoh	2001	4.
5.	01265026	Aji Nur shofiah	2002	5.
6	02264 0004	Rudi H		6.
7	00265024	Munji Munjiah		7.
8.	00264021	Sulaiman		8.
9.	99264027			9.
10.				10.

Purwokerto,

NIP.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :
P u r w o k e r t o.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : [illegible]
2. Nomor Induk : [illegible]
3. Semester/Jurusan : [illegible]
4. Angkatan Tahun : [illegible]
5. Tahun Akademik : [illegible]

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut : [illegible]

Sedangkan sebagai Dosen Pembiming Skripsi adalah Bapak : [illegible]

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum - nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

[illegible]
N I M. [illegible]

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

[illegible]
NIP. [illegible]

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN,

[illegible]
NIP. [illegible]